

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, dan No.
69/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonosobo)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

ARDAN PARDANI

NIM. 1917303053

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ardan Pardani

NIM : 1917303053

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Universitas : Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, dan No. 69/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonosobo)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Ardan Pardani

NIM.1917303053


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Narkotika
(Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2022, Dan No. 36/Pid.Sus/2022, Dan No.
69/Pid.Sus/2022 Di Pengadilan Negeri Wonosobo)**

Yang disusun oleh **Ardan Pardani (NIM. 1917303053)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **04 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 18 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001



NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ardan Pardani

Lampiran : 4 Eksemplar

Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H Saifuddin Zuhri di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ardan Pardani
NIM : 1917303053
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika
(Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 69/Pid.Sus/2022, dan
No. 36/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonosobo)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto,
Pembimbing



Dr. Vivi Arivanti, S.H.,M.Hum.

NIP. 198301142008012014

DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**(Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 69/Pid.Sus/2022, dan No.
36/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonosobo)**

ABSTRAK

ARDAN PARDANI

1917303053

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Indonesia sebagai negara hukum memiliki regulasi yang mengatur mengenai penyalahgunaan narkotika yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun, dalam penjatuhan hukuman bagi terdakwa pengguna narkotika pada pasal 112 ayat (1) muncul permasalahan yakni tidak ada keseragaman mengenai penjatuhan hukuman pidana atau disparitas pidana, karena hukum di Indonesia yang memberikan kebebasan dan kemandirian hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana narkotika dan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sehingga terjadi disparitas putusan dalam tindak pidana Narkotika.

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah: pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dengan wawancara langsung ke lapangan dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi studi dokumen, dan wawancara dengan hakim. Lalu, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: identifikasi data, reduksi data, dan editing data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya disparitas pidana dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis dan non yuridis. Selain itu pertimbangan hakim yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan berdasarkan latar belakang kronologi dan tujuan dari tindak pidana serta melihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya memberikan ketentuan batas minimum dan maksimum sanksi saja. Oleh karena itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan disparitas disebabkan adanya perbuatan yang berbeda yang dilakukan oleh terdakwa meskipun dalam tindak pidana yang sama yaitu Narkotika

Kata Kunci: Disparitas Putusan Hakim, Tindak Pidana Narkotika, Pertimbangan Hakim.

MOTTO

“Keadilan akan tetap ada meskipun dunia akan musnah”

(Philipp Melanchthon)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kepada Allah SWT karena terselesaikannya skripsi ini dengan baik. Saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT atas kuasa dan pertolongannya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, Bapak Pargiyo Ibu Satini serta kakak saya Avi Aldini Saputri yang senantiasa memberikan doa yang tulus kepada anak laki-laki bungsu serta memberikan dukungan dan motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih saya ucapkan kepada ibu dosen pembimbing saya, ibu Dr. Vivi Ariyanti, S.H.,M.Hum., atas saran dan arahan yang telah diberikan, sehingga saya memiliki semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam penulis panjatkan pula kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin.

Skripsi merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S-1) di setiap Universitas, begitu juga di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sebagai salah satu syarat penulis untuk menyangang gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 69/Pid.Sus/2022, dan No. 36/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonosobo)”**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, S.H., M. Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Penguji III yang telah memberikan ilmu, bimbingan, arahan, waktu, dan motivasi dengan penuh kesabaran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Segenap Dosen dan Civitas Akademik fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Pargiyo dan Ibu Satini, kakak saya Avi Aldini Saputri serta keluarga besar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan tiada henti yang diberikan kepada penulis.

10. Kepada Pihak Pengadilan Negeri Wonosobo khususnya Bapak Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M. Hum., yang telah berkenan menjadi narasumber untuk membantu proses penyelesaian skripsi penulis.
11. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara B 2019, yang telah berproses bersama dan saling memberikan semangat satu sama lain.
12. Untuk Hegar, Rama, Fikri, Jogeng dan Ekky terimakasih atas support dan dorongan semangatnya untuk penulisan skripsi ini. Semoga kita selalu menjaga tali silaturahmi satu sama lain.
13. Kepada semua teman-teman dan keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih sudah memberikan semangat yang tiada hentinya.

Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih atas segala dukungan do'a serta kebaikannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Penulis menyadari apabila skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak lepas dari kesalahan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan pada skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu baru bagi pembaca.

Purwokerto, November 2023

Penulis,



Ardan Pardani
NIM. 1917303053

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...../ اِ.....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	A	a dan garis di

			atas
ي ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
و ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Rama*

قَيْلَ : *Qila*

يَمُوتُ : *Yamutu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجِينَا : *Najjaina*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan

garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ: *dinullah*, بِاللَّهِ: *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum firahmatillah*.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang

Contoh:

Nasir al-Din al-Ṭusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	12
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka.....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS PIDANA, PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Disparitas Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Putusan Hakim.....	25
1. Teori-Teori Putusan Hakim.....	25

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dan Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	27
3. Teori-Teori Penemuan Hukum	37
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.....	42
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	42
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-Undang dan KUHP.....	55
3. Dasar Hukum Narkotika bagi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	64
C. Pendekatan Penelitian.....	65
D. Lokasi Penelitian.....	66
E. Sumber Data.....	66
F. Teknik Pengambilan Sampel.....	67
G. Metode Pengumpulan Data.....	67
H. Analisis Data.....	68
BAB IV DISPARITAS DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	69
A. Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika.....	69
1. Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN.Wsb.....	69
2. Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN.Wsb.....	78
3. Nomor 36/Pid/Sus/2021/PN.Wsb.....	83
B. Disparitas Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.....	91
1. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika.....	91
2. Dampak Terjadinya Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika.....	102

C. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.....	104
--	-----

BAB V PENUTUP.....119

A. Kesimpulan.....	119
--------------------	-----

B. Saran.....	120
---------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Semangat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari intervensi sesuai yang diamanatkan pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian didalam BAB III Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman, dimana di Pasal 18 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atas supremasi hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang sangat penting yakni asas praduga tak bersalah.² Asas yang demikian selain ditemukan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan. Tersangka ditangkap, ditahan, didakwa, diadili dan atau dihadapkan dimuka persidangan harus dianggap tidak bersalah sampai dengan putusan pengadilan menyatakan mereka bersalah dan menjadi hukum tetap.

Pada hakikatnya, pengadilan sebagai lambang keadilan, didalam putusan-putusannya senantiasa mengandung muatan bahwa pengadilan akan memberikan keadilan kepada setiap warga masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan (*justitiabeln*). Ketika putusan pengadilan ditandai oleh sistem norma tertentu dan bekerjanya proses pengadilan digerakkan oleh aktor-aktor pengadilan yang mampu melihat hukum sebagai suatu yang ketat (*rigid*), akan menjadikan keadilan yang akan diberikan oleh pengadilan bersifat impersonalitas. Hakim sebagai aktor

¹ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik* (Depok: Pranamedia Grup, 2018), hlm.1-2.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*.

sekaligus menjadi pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman berkewajiban memahami ruang lingkup tugas, peranan serta kewajibannya sebagaimana diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

Putusan hakim di Indonesia atas suatu kasus menjadi sesuatu yang ditunggu karena kemungkinan terjadi penjatuhan pidana yang berbeda meskipun tindak pidananya sama. Perbedaan putusan hakim yang

³ H. Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 2.

⁴ Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi", *Jurnal kontitusi*, Vol. 12, no. 2, 2015, hlm. 220-222.

dimaksud dikarenakan adanya kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian dan kekuasaan kehakiman yang telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan perubahannya kepada Undang-Undang Nomor Tahun 2004. Selain dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum, dan maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) juga membuka peluang bagi hakim untuk menggunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemberian khusus dalam KUHP yang berlaku sekarang dipandang pula sebagai dasar hakim untuk bebas menjatuhkan putusannya tersebut.⁵

Berkaitan dengan putusan pengadilan (hakim), khusus dalam perkara pidana, menurut Pasal 1 Angka 11 KUHP di tegaskan bahwa putusan pengadilan (hakim) adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang yang terbuka dan dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHP. Putusan yang berisi pemidanaan dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 ayat (1) KUHP).⁶

⁵ Kurnia Dewi Anggraeny, "Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psicotropika Di Pengadilan Sleman", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 7 no. 2, 2016, hlm. 226.

⁶ Josen M Monteiro, "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, Vol. 25, no. 2, 2007, hlm. 133.

Hakim harus mendasarkan putusannya pada Undang-Undang yang sudah ditetapkan. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang kurang dari batas minimal dan juga tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih dari batas maksimal menurut sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :⁷

1. Teori Keseimbangan

Teori Keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditetapkan Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan atau bersangkutan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi Penjatuhan

Putusan oleh hakim adalah diskresi atau wewenang dari hakim, dalam menjatuhkan putusan, hakim menyesuaikan dengan kondisi dan hukuman yang sesuai atau wajar bagi pelaku tindak pidana. Hakim memeriksa situasi mereka yang terlibat yaitu Penggugat dan tergugat, Penuntut Umum dalam tindak pidana. Dalam mengambil putusan, hakim menggunakan pendekatan seni lebih banyak berpedoman pada insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim itu sendiri.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Proses penjatuhan putusan pidana harus dilakukan secara sistematis dan sangat penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan

⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

putusan-putusan terdahulu dalam wujud menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang sudah dijalani hakim adalah hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disidangkan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Teori ini menegaskan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut serta bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.⁸ Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁹

Keberadaan Undang-Undang Narkotika merupakan suatu upaya terhadap penanggulangan tindak pidana Narkotika. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskannya Undang-Undang tersebut dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, serta menjadi acuan dan pedoman kepada pengadilan dan para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi.

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), 766 kasus penyalahgunaan narkoba terjadi di Indonesia hingga tahun 2021. Jumlah ini turun 8,04% dari tahun sebelumnya sebanyak 833. Di sisi lain, ada

⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

⁹ Dian Hardian Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika* (Medan: Enam Media, 2020), hlm. 3-4.

1.184 tersangka kasus narkoba tahun lalu. Jumlah ini juga turun 9,41% dari 1.307 orang pada 2020. Penurunan jumlah kasus dan tersangka narkoba ini melanjutkan tren tersebut selama tiga tahun berturut-turut. Sejak 2009, jumlah kasus dan tersangka narkoba terus meningkat. Bahkan, jumlah kasus dan tersangka narkoba memuncak pada 2018. Saat itu, ada 1.039 kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan 1.545 tersangka. Secara keseluruhan, Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba tertinggi yaitu 520 dari tahun 2009 hingga 2021. Jawa Timur berikutnya dengan 454 kasus. Kemudian, dalam 12 tahun terakhir, terdapat 441 kasus penyalahgunaan narkoba di Kaltim. Penyalahgunaan narkoba di Sumsel sebanyak 336 kasus dan di Jawa Barat sebanyak 259 kasus.¹⁰

Dan mayoritas jenis narkoba yang pertama kali dikonsumsi adalah ganja, sabu, ekstasi, amphetamine, dexamphetamine/dex, adderall, nipam, pil koplo dan sejenisnya. dan kebanyakan kasus narkoba sering terjadi di perkotaan daripada di pedesaan ini fenomena hal yang bisa dimengerti karena pertemanan adalah fenomena sosial berkelompok yang terjadi di masyarakat, apalagi pada masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat gotong-royong yang masih kuat atau sering disebut masyarakat patembayan (*gemeinschaft*) yang ditandai dengan sifat hubungan yang intim di antara anggotanya. Intimitas ini tampaknya sangat efektif terjadi

¹⁰ Dimas Bayu, "Kasus Narkoba di Indonesia Turun Dalam 3 Tahun Terakhir", *dataindonesia.id*, diakses 15 Februari 2023.

penyebaran penyalahgunaan narkoba. Ada keengganan jika salah satu anggota yang bergabung kelompok sosial penyalahguna narkoba tidak turut menyalahgunakan narkoba.¹¹

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai social control atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku. Disamping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan; fungsi demikian itu oleh Roscoe Pound dinamakan sebagai fungsi *Law as a tool of social engineerings* atau hukum sebagai alat rekayasa sosial.¹²

Akan tetapi peraturan perundang-undangan pidana yang selama ini dibuat tidak memberikan pedoman pemberian pidana secara tegas yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjauhkan pidana kepada terdakwa. Undang-undang yang ada hanya dijadikan sebagai pedoman pemberian hukuman maksimal dan minimalnya saja. Oleh karena itu, pedoman pemberian pidana seharusnya secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang, untuk menghindari kesewenang-wenangan yang

¹¹ Agus Irianto dkk, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 (Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022), hlm. 54.

¹² Said Munawar, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Vol, 2 no. 1, 2019, hlm. 3.

dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Hal inilah yang sering kali menimbulkan disparitas dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim.

Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk kategori hukum, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam, karena didalamnya terkandung perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.¹³

Oleh karena itu hukuman untuk semua tindak pidana harus bermanfaat dan memberikan kemaslahatan bagi semua orang terutama bagi pelaku yang dihukum selama hukuman pelaku dan setelah pelaku meninggalkan penjara untuk kembali ke masyarakat. Karena penjatuhan hukuman yang tidak adil dan sia-sia nantinya akan mempengaruhi kelangsungan hidup pelaku. Kemudian juga bermanfaat bagi para korban dan masyarakat pada umumnya, karena dengan mengambil alih komunitas mantan narapidana, ia dapat merasakan keputusan dan

¹³ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana", *Jurnal Universitas Diponegoro*, Vol, 47 no. 3, 2018, hlm. 216-217.

memperbaikinya dimasa mendatang, sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman dan tentram.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa putusan yang menjadi bahan penelitian nampak adanya perbedaan putusan atau perbedaan penjatuhan pidana pada tindak pidana narkoba dengan Putusan No. 52/Pid.Sus/2021/PN Wsb dengan Terdakwa I Arif Ngabdul Karim bin Sugiyanto dan Terdakwa II Slamet Supriyadi bin Imbuh Suparman dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, No. 36/Pid.Sus/2022 dengan Terdakwa I Dwi Santoso Alias Bolong bin Kuat Ahmad Anwar Sanusi dan Terdakwa II Dany Faisal Bangun Alias Bejul bin Sugeng Widiyanto dipidana penjara selama 6 (enam) tahun dan No. 69/Pid.Sus/2022 dengan Terdakwa Teuku Iqbal Maulana bin Saifuddin alm dipidana penjara selama 5 (tahun), ketiga putusan tersebut dituntut oleh penuntut umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebabkan pandangan masyarakat awam menilai bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain, bisa saja berbeda alasan atau motif dalam melakukan tindak pidana kejahatan meskipun perbuatannya sama.

Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan memahami secara mendalam apakah di Indonesia putusan pengadilan telah memberikan kemaslahatan dan manfaat bagi semua orang mengingat adanya kekuasaan kehakiman menimbulkan disparitas pidana yang dipandang oleh pelaku dan masyarakat awan sebagai bentuk

ketidakadilan. Hal ini akan dipaparkan dan dijelaskan dalam skripsi berjudul DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022, dan No. 69/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonosobo).

B. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan, kesalahpahaman, dan salah pengertian sehingga jelas arah yang dimaksud penulis dari penelitian diatas, maka dari itu penulis memberikan beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut.

1. Disparitas Putusan Hakim

Disparitas putusan hakim adalah perbedaan putusan pemidanaan oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama. Disparitas putusan tidak memberikan keadilan, sehingga menimbulkan permasalahan serta mendapat pandangan negatif dari masyarakat terhadap institusi peradilan yang ada di Indonesia.¹⁴

2. Pertimbangan Putusan Hakim

Pertimbangan Putusan Hakim dipandang cukup apabila telah memenuhi syarat minimal pertimbangan yaitu *Pertama*, Pertimbangan menurut hukum dan perundang-undangan. Hakim dalam mengambil putusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat pertimbangan

¹⁴ CR-27, "Disparitas Putusan Hakim dalam Peradilan Pidana", *hukumonline.com*, diakses 10 November 2022.

berdasarkan hukum dan/ atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan hukum materil baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah di jelaskan di Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. *Kedua*, Pertimbangan demi mewujudkan keadilan. Karena pertimbangan putusan hakim dari aspek keadilan merupakan hal yang sangat mendasar dan inti. *Ketiga*, pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.¹⁵

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan melanggar hukum dan merupakan kejahatan yang terorganisir. Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara¹⁶

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagai berikut:

¹⁵ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 109.

¹⁶ Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, no. 3, 2019, hlm. 337.

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim menjatuhkan Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022 dan No. 69/Pid.Sus/2021 di Pengadilan Negeri Wonosobo ?
2. Bagaimana Disparitas Putusan Hakim dapat terjadi dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika pada Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022 dan No. 69/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonosobo ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada dalam penelitian, Adapun tujuan penelitian yang dimaksud oleh peneliti, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Wonosobo pada Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022 dan No. 69/Pid.Sus/2022.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika dapat terjadi di Pengadilan Negeri Wonosobo pada Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, No. 36/Pid.Sus/2022 dan No. 69/Pid.sus/2022.

3.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan diinginkan oleh penulis dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman serta dapat menambah wawasan pengetahuan dan bisa menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa syariah prodi Hukum Tata Negara dan masyarakat pada umumnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa syariah khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara untuk melakukan penelitian selanjutnya sekaligus masukan dan kritik untuk para hakim yang ada di Indonesia untuk meningkatkan hasil putusannya.

F. Kajian Pustaka

Telaah Pustaka ini bertujuan untuk menyeleksi masalah-masalah yang diangkat menjadi tema atau judul penelitian, dan untuk menjelaskan kedudukan masalah tersebut kepada masalah yang lebih luas dan spesifik. Dari ini dapat dilihat dan dikaji bahwa telaah pustaka merupakan penelaahan kembali terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Sebelum peneliti mengadakan peninjauan terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya untuk menghindari adanya kesamaan dan plagiasi dalam penelitian, diantaranya :

1. Skripsi karya J.W. Karatong Jurusan Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul “Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

Sungguminasa)".¹⁷ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri yang terjadi di Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu dengan nomor putusan 296/Pid.Sus/2019/PN.Sgm (10 (sepuluh) bulan), 254/Pid.Sus/2019/PN.Sgm (1 (satu) tahun), dan 253/pid.Sus/2019/PN.Sgm (1 (satu) tahun 6 (enam) bulan). Persamaan dari judul penelitian saya adalah membahas tentang disparitas putusan hakim dalam tindak pidana narkotika. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempatnya, penulis memilih Pengadilan Negeri Wonosobo dan penulis juga membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan pidana.

2. Skripsi karya Ayu Sri Yuliani Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang berjudul "Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 296/Pid.Sus/2015/PN.PGP dan Putusan Nomor : 303/Pid.Sus/2015/PN.PGP)".¹⁸ Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana dapat terjadinya disparitas penjatuhan pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada putusan nomor : 296/Pid.Sus/2015/PN.PGP dan putusan nomor : 303/Pid.Sus/2015/PN.PGP. Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada yang pertama, yaitu tempat yang digunakan penulis di

¹⁷ J.W. Karatong, "Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)", *Skripsi*, Makassar: Universitas Hassanudin Makassar, 2020.

¹⁸ Ayu Sri Yuliani, "Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 296/Pid.Sus/2015/PN.PGP dan Putusan Nomor : 303/Pid.Sus/2015/PN.PGP)", *Skripsi*, Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung, 2017.

Pengadilan Negeri Wonosobo. Yang kedua, penulis menggunakan 3 (tiga) putusan sehingga cakupan yang dihasilkan lebih luas.

3. Jurnal Analogi Hukum Karya A.A Ngr Rai Anjasmara Putra dll yang berjudul “Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika”.¹⁹ Dalam jurnal tersebut membahas tentang Disparitas Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Narkotika dengan putusan nomor: 294/Pid.Sus/2018/PN.Dps dan putusan nomor: 620/Pid.Sus/2019/PN.Dps. Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis wawancarai langsung dengan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Wonosobo.

No.	Nama Penulis, Judul	Skripsi	Perbedaan dengan Penelitian
1.	J.W. Karatong “Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)”.	Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang Disparitas Pemidanaan dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi	Perbedaanya terletak pada tempatnya, penulis memilih Pengadilan Negeri Wonosobo dan penulis juga membahas pertimbangan hakim dalam

¹⁹ A.A Ngr Rai Anjasmara Putra dll, “Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol, 2 no. 2, 2020, hlm. 129.

		<p>Diri Sendiri yang terjadi di Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu dengan nomor putusan 296/Pid.Sus/2019/P N.Sgm (10 (sepuluh) bulan), 254/Pid.Sus/2019/P N.Sgm (1 (satu) tahun), dan 253/pid.Sus/2019/P N.Sgm (1 (satu) tahun 6 (enam) bulan).</p>	<p>memutuskan penjatuhan pidana.</p>
2.	<p>Ayu Sri Yuliani “Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor:</p>	<p>Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang bagaimana dapat terjadinya disparitas penjatuhan pidana</p>	<p>Perbedaan dengan skripsi penulis terletak pada yang pertama, yaitu tempat yang digunakan penulis di Pengadilan</p>

	296/Pid.Sus/2015/PN.PGP dan putusan nomor: 303/Pid.Sus/2015/PN.PGP .”	terhadap penyalahgunaan narkotika pada putusan nomor : 296/Pid.Sus/2015/P N.PGP dan putusan nomor : 303/Pid.Sus/2015/P N.PGP.	Negeri Wonosobo. Yang kedua, penulis menggunakan 3 (tiga) putusan sehingga cakupan yang dihasilkan lebih luas.
3.	A.A Ngr Rai Anjasmara Putra dll. “Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika”.	Dalam jurnal tersebut membahas tentang Disparitas Putusan Hakim tentang Tindak Pidana Narkotika dengan putusan nomor: 294/Pid.Sus/2018/P N.Dps dan putusan nomor: 620/Pid.Sus/2019/P N.Dps.	Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah penulis menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) dimana penulis wawancara langsung dengan hakim yang ada di Pengadilan Negeri Wonosobo, sehingga informasi

			yang didapat lebih dalam.
--	--	--	---------------------------

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan juga tersusun secara sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal, penulis membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) bab diantaranya :

BAB Pertama Berisi Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, Selain itu, dalam bab ini juga berisi definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian. Dan pada bab ini, ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan-urutan pembahasan penelitian yang akan dilakukan.

BAB Kedua berisi Teori, menjelaskan tentang konsep dan teori, beserta pendapat dari para ahli/pakar, landasan teori-teori yang digunakan menjelaskan tentang disparitas pidana, tindak pidana narkoba, pandangan islam tentang pidana.

BAB Ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian yang terdiri atas data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB Keempat membahas hasil analisis mengenai disparitas dan pertimbangan putusan hakim dalam tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Wonosobo pada Putusan No. 41/Pid.Sus/2022, No. 69/Pid.Sus/2022 dan No. 52/Pid.Sus/2021.

BAB Kelima, pada bagian mencakup kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. TINJAUAN UMUM TENTANG DISPARITAS

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief disparitas pidana (*disparity sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenara yang jelas. Selanjutnya tanpa merujuk “*legal category*”, disparitas pidana dapat terjadi pada penghukuman terhadap mereka yang melakukan suatu delik secara bersama. Disparitas pemidanaan mempunyai dampak yang dalam karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk memidana.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan atau jarak.²¹ Menurut Black’s Law Dictionary, “*disparity is inewuality or a difference in quantity or quality between two or more things*”.²² Yang artinya, disparitas adalah ketidaksetaraan atau perbedaan antara kuantitas dan kualitas antara dua atau lebih dari sesuatu.

Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa disparitas dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama

²⁰ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana”, *Jurnal Masalah- Masalah Hukum*, Vol. 47, no. 3, 2018, hlm. 216-217.

²¹ Hasan Alwi et. al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Balas Pustaka, 2002), hlm. 270.

²² A Bryan Garner, *Black’s Law Dictionary* (St Paul, 1999), hlm. 482.

- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh suatu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.²³

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa salah satu pembedaan disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang tidak lagi sesuai dengan tujuan penegakan hukum. Hukum yang semula dimaksudkan untuk menjadi penjaga keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum tidak lagi dapat dipenuhi secara utuh, karena dalam hal ini unsur keadilanlah yang boleh masyarakat diriasa tidak lagi dipenuhi atau diberikan oleh hakim dalam menegakkan hukum.

Persoalan mengenai disparitas pidana yang banyak terjadi pada bidang penegakan hukum, pastinya menyebabkan berbagai konflik baru yang tidak dapat dihindari. Disparitas pidana dapat memberikan dampak positif dan negatif. Menurut Kennedy dalam Nawawi, adanya disparitas pidana mengakibatkan beberapa hal berikut ini :

1. Menumbuhkan ketidaksukaan atau berprasangka buruk masyarakat terhadap sistem pidana
2. Kegagalan dalam mencegah tindak pidana
3. Memotivasi untuk melakukan tindak pidana

²³ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 68.

4. Menghalangi terjadinya evaluasi dan perbaikan pelanggaran atas kesalahannya.²⁴

Berdasarkan pandangan tersebut, maka bisa diketahui bahwa dampak yang terjadi dari adanya disparitas pidana membawa hal-hal negative yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan hukum. Kondisi tersebutlah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan dalam penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sebagai sesuatu yang disepelekan oleh masyarakat.

Disamping adanya dampak negatif yang sudah dijelaskan, disparitas pidana juga memberikan dampak positif. Hal ini sesuai dengan pendapat salah satu ahli yang bernama Oemar Seno Adji yang berpendapat bahwa disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang lumayan berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai alasan-alasan pembenaran yang jelas. Disparitas pemidanaan juga dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.²⁵

Pandangan dari Oemar Seno Adji dapat dibenarkan karena untuk mengatasi adanya tindak pidana yang sama bukan berarti harus menyamakan hukuman pidana yang akan dijatuhkan tetapi putusan tersebut hendaknya mempunyai alasan-alasan tertentu dan dasar yang rasional.

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2005), hlm.8.

²⁵ Oemar Seno Adji, *Hukum-Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga), hlm. 28-29.

Adanya perbedaan pandangan dalam disparitas pidana merupakan pembedaan asalkan perbedaan pidana dibenarkan dengan alasan yang jelas dan sah. Sudut pandang ini sesuai dengan prinsip Kebebasan hakim untuk memutus perkara yang diajukannya. Perspektif ini juga merupakan semacam refleksi di mana hakim berdiri untuk mempertahankan otoritas hukum yang harus mengambil tanggung jawab atas keputusan yang mereka buat, dengan benar dan memadai membenarkan kasus yang mereka selidiki. Logikanya, disparitas pidana bisa diterima kepada mereka yang terlibat dan masyarakat pada umumnya.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PUTUSAN HAKIM

1. Teori-Teori Putusan Hakim

Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara diantaranya :²⁶

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan dalam hal ini adalah keseimbangan terkait syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan perkara. Misalnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa, kepentingan korban, dan kepentingan pihak tergugat dan penggugat.

²⁶ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 105-113.

b. Teori Pendekatan Seni dan Instuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyelesaikan dengan keadaan dan hukuman yang berlaku bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata. Dalam menjatuhkan putusan hakim, akan melihat keadaan pihak yang berperkara, baik penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata, baik terdakwa maupun penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni digunakan oleh penentuan instink atau instuisi daripada pengetahuan dari hakim.

c. Teori Pendekatan Ilmuan

Penentuan dari teori ini adalahh pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian yang dikaitkan dengan putusan yang terdahulu untuk menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan ini dijadikan sebagai peringatan bahwa dalam memutus perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar instuisi atau instink semata, namun harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim yang luas dalam perkara untuk diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara yang akan dihadapi sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dihadapi, seorang hakim dapat mengetahui smaupun perdata yang berkaitan dengan pelaku, korban dan masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan yang kemudian mencari perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Dalam pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijakan

Teori ini merupakan teori yang berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan dari teori ini menekankan rasa cinta terhadap tanah, air, nusa dan bangsa Indonesia serta kekeluargaan harus ditanam, dipupuk dan dibina serta menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, ikut bertanggung jawab dalam membinbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bagi bangsanya.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dan Jenis-Jenis Putusan Hakim

a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum adalah tahap dimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang diketahui selama persidangan mulai dari dakwaan, tuntutan, dan eksepsi terdakwa yang dihubungkan untuk pembuktian yang memenuhi syarat dan ketentuan formil serta materil yang disampaikan sebagai pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum

dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.²⁷

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan yang ditetapkan oleh Undang-Undang untuk dimasukkan ke dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud termasuk:

a) Dakwaan Penuntut Umum

Karena dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, pemeriksaan di persidangan dilakukan atas dasar itu. Selain menyebutkan nama terdakwa, dakwaan juga menerangkan tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian. Dakwaan yang dibacakan di depan pengadilan disebut sebagai dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim.

b) Keterangan Terdakwa

²⁷ Damang, "Definisi Pertimbangan Hukum", <http://www.damang.web.id>, diakses 28 Mei 2023.

Menurut Pasal 184 butir e KUHAP, keterangan terdakwa dianggap sebagai bukti. Ketika terdakwa diperiksa, keterangan terdakwa adalah apa yang ia katakan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri. Keterangan terdakwa juga merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim, Penuntut Umum, dan penasihat hukum.

c) Keterangan Saksi

Sepanjang keterangan saksi mengenai peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau terjadi sendiri, mereka dapat dianggap sebagai alat bukti. Keterangan saksi harus disampaikan di depan pengadilan dengan mengangkat sumpah. Hakim mengutamakan keterangan saksi saat membuat keputusan.

d) Barang-Barang Bukti

Barang bukti di sini adalah semua barang yang dapat diambil oleh penuntut umum dan diajukan di depan pengadilan. Barang bukti ini termasuk:

- 1) barang atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) barang yang digunakan secara langsung untuk melakukan atau mempersiapkan tindak pidana.
- 3) barang yang digunakan untuk mencegah penyidikan tindak pidana.

4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

e) Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Peraturan hukum pidana itu selalu dikaitkan dengan tindakan terdakwa di persidangan. Dalam kasus ini, hakim dan penuntut umum berusaha untuk membuktikan melalui bukti apakah tindakan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis antara lain :

a) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap situasi yang membuat terdakwa sangat termotivasi untuk melakukan tindak pidana kriminal.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Terdakwa pasti memiliki korban atau orang lain yang dirugikan karena perbuatan pidananya. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa from kejahatan tersebut dapat berdampak buruk pada masyarakat secara keseluruhan paling tidak, keamanan dan ketentraman masyarakat tetap terancam.

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi terdakwa mencakup kondisi fisik dan mental terdakwa sebelum melakukan kejahatan, serta status sosial terdakwa. Keadaan fisik adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah perasaan seperti tekanan dari orang lain, pikiran kacau, marah, dan lain-lain. Status sosial mengacu pada predikat yang dimiliki masyarakat.

d) Agama Terdakwa

Hakim harus menilai setiap tindakan, terutama tindakan para pembuat kejahatan, untuk menunjukkan keterikatan mereka terhadap ajaran agama. Ini tidak cukup hanya dengan menuliskan kata "Ketuhanan" pada kepala putusan.²⁸ Pertimbangan hakim yang tidak yuridis juga disebut sebagai sosiologi. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa hakim diharuskan untuk mempelajari, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ini mengatur pertimbangan sosiologis hakim.²⁹ Untuk membuat keputusan tentang suatu kasus, hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek sosiologis, seperti:

- 1) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

²⁸ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Citra Aditya, 2007), hlm. 212-220.

²⁹ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

- 2) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa
- 3) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.³⁰

b. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Hakim akan membuat keputusannya setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana, putusan hakim terdiri dari dua jenis, yaitu putusan sela dan putusan akhir:

1) Putusan Sela

Dalam peradilan pidana, masalah utama adalah surat dakwaan penuntut umum, yang berfungsi sebagai dasar untuk pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Hakim hanya dapat memeriksa, mempersalahkan, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum; hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa di luar pasal yang

³⁰ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 68.

didakwakan tersebut. oleh karena itu, penuntut umum harus mempertimbangkan persyaratan formil dan materiil, yang diatur dalam Pasal 143 KUHAP, saat membuat dakwaan.³¹

Terdakwa atau penasehat hukum terdakwa memiliki hak secara yuridis untuk mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut. Dalam praktik persidangan, eksepsi biasanya meliputi eksepsi atas keputusan pengadilan yang tidak berwenang (*exemptie onbevoegheid*) baik absolut maupun relatif, eksepsi atas dakwaan yang tidak dapat diterima, eksepsi terhadap yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap kasus *nebis in idem*, dan eksepsi terhadap dakwaan. Dalam hal putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) yang berkaitan dengan kewenangan mengadili, dakwaan harus ditolak atau surat dakwaan harus dibatalkan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang dapat berupa menyatakan keberatan (eksepsi) diterima dan menyatakan keberatan (eksepsi tidak dapat diterima).³²

2) Putusan Akhir

Setelah hakim menyimpulkan bahwa pemeriksaan kasus selesai, tugas terakhir hakim adalah membuat keputusan yang menyelesaikan kasus. putusan akhir antara negara dan rakyatnya.

³¹ Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP.

³² Pasal 156 ayat 1 KUHAP.

Menurut KUHAP, ada beberapa jenis keputusan akhir, yaitu:

a) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan Bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti-bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana dimaksud. Maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).³³

b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, tetapi diketahui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana, terdakwa akan

³³ M. Irsan Arief, *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana* (Jakarta: Mekar Cipta Lestari, 2021), hlm.55.

dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).³⁴

c) Putusan Pidana

Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya jika sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 553.K/Pid/1982, tanggal 17 Januari 1983, ukuran pidana yang dapat dijatuhkan adalah kewenangan *judex facti* untuk menjatuhkan pidana jika tidak diatur dalam undang-undang dan hanya ada batas maksimal pidana yang dapat dijatuhkan, seperti yang ditetapkan dalam KUHP atau dalam undang-undang tertentu, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 Tentang HAM.

Selanjutnya surat putusan pidana, harus mencantumkan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

³⁴ Pasal 191 ayat 2 KUHAP.

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umum atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau Tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali kasus diperiksa oleh hakim tunggal.
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau Tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya kasus dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.

- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.

Kemudian lebih lanjut dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa jika salah satu dari unsur tersebut, tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, I, j, k, dan l pasal ini, maka putusan ini batal demi hukum.³⁵

3. Teori Penemuan Hukum Oleh Hakim

Semua orang tahu bahwa kegiatan manusia sangat luas dan beragam sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu undang-undang secara lengkap dan jelas. Akibatnya, tidak ada undang-undang yang lengkap, lengkap, dan jelas. Karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, hakim atau petugas hukum lainnya harus mencari atau menemukan hukumnya (*rechtsvinding, legal finding*).³⁶

³⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progesif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 113-118.

³⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pittlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 4.

Menurut pandangan klasik yang dikemukakan Montesquieu dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang (*bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak pula dapat menguranginya. Ini disebabkan karena menurut Montesquieu undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif.³⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo” metode penemuan hukum ini dilihat dari dua hal, yaitu:

- 1) Dalam hal peraturan perundang-undangannya tidak jelas, maka tersedia metode interpretasi atau penafsiran
- 2) Dalam hal peraturannya tidak ada maka tersedia metode penalaran (*redenering, reasoning, argumentasi*).³⁸

Menurut Sudikno, metode penemuan hukum yurisprudensi dapat dirinci menjadi tiga macam metode, yaitu metode interpretasi hukum, metode argumentasi hukum, dan metode konstruksi hukum. Metode hermeneutika hukum digunakan dalam hal peraturan perundang-undangan ada, tetapi tidak jelas atau kurang jelas, metode argumentasi hukum digunakan dalam hal peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak ada, sedangkan

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 52.

³⁸ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 14

metode konstruksi hukum adalah suatu metode penemuan hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak dijumpai aturan perundang-undangannya, undangan untuk kemudian dikonstruksikan hukum konkretnya dengan membentuk pengertian-pengertian hukum.

Oleh karena itu, demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus ada di bawah undang-undang. Berdasarkan pandangan ini peradilan tidak lain hanyalah bentuk silogisme. Silogisme adalah bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal yang umum (premis mayor) dan hal yang khusus (premis minor). Premis mayornya adalah undang-undang (“Barangsiapa mencuri dihukum”), premis minornya adalah peristiwa atau kasusnya (Suto mencuri), sedangkan putusannya merupakan kesimpulan yang logis (karena Suto mencuri, maka harus dihukum). Karena kesimpulan logis itu tidak pernah berisi lebih dari premis, maka undang-undang tidak akan berisi lebih dari yang terdapat dalam hubungannya dengan peristiwa hukum. Demikian pula suatu penetapan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkret.³⁹

Hukum di Indonesia mengenal penemuan hukum heteronom sepanjang hakim terikat pada undang-undang, tetapi penemuan hukum ini juga mempunyai unsur-unsur otonom yang kuat, karena hakim seringkali

³⁹ *Ibid.*, 52.

harus menjelaskan atau melengkapi undang-undang menurut pandangannya sendiri. Kegiatan hakim perdata biasanya menjadi model untuk teori-teori penemuan hukum yang lazim, sebabnya ialah oleh karena hakim perdata dalam penemuan hukum lebih luas ruang gerakannya dari pada hakim pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP membatasi ruang gerak hakim pidana. Hakim perdata mempunyai kebebasan yang relatif lebih besar dalam penemuan hukum. Tidak mengherankan bahwa teori-teori yang ada tentang penemuan hukum terutama berhubungan dengan tindakan hakim perdata. Kecuali itu ilmu hukum perdata lebih berkembang daripada bidang-bidang hukum lainnya.⁴⁰

Macam-macam metode penemuan hukum dibagi menjadi dua yaitu: metode interpretasi atau penafsiran hukum dan metode argumentasi hukum.

1. Metode Interpretasi atau Penafsiran Hukum

Interpretasi atau penafsiran atau hermeneutik berasal dari bahaasa

Yunani dari kata benda *hermenetika*. Perkataan Yunani *hermeneutike techne* (kata benda) berarti seni atau kemahiran seorang seniman atau *rhapsode* yang menginterpretasi puisi dan pendeta yang menginterpretasi ungkapan dewa. Pada mulanya, interpretasi dikembangkan sebagai metode atau seni untuk menginterpretasikan dalam upaya memahai naskah (teks) kuno. Kemudian lewat karya Schleimacher, Wilhelm Dilthy

⁴⁰ *Ibid.*, 59.

mengembangkan dan menggunakan interpretasi sebagai metode untuk ilmu-ilmu sosial, khususnya ilmu sejarah.⁴¹

Dalam praktik, tidak ada prioritas dalam penggunaan metode interpretasi. Oleh karena itu, interpretasi dapat dilakukan sendiri-sendiri, dapat pula disinergikan dengan beberapa metode interpretasi sekaligus. Dalam hal ini hakim mempunyai kebebasan atau tidak terikat harus menggunakan metode interpretasi tertentu, tetapi yang penting bagi hakim adalah interpretasi yang dipilih dapat tepat sasaran, yaitu dapat memperjelas ketentuan peraturan perundangundangan sehingga dapat secara tepat diterapkan terhadap peristiwanya.⁴²

2. Metode Argumentasi Hukum

Pemikiran yang mendasari ditetapkannya metode argumentasi hukum yaitu banyaknya kasus baru yang muncul di masyarakat sementara di dalam undang-undang belum diatur secara khusus, maka hakim melakukan argumentasi hukum guna menjawab kasus-kasus tersebut. Untuk mewujudkan konsep keadilan dalam menyelesaikan kasus hukum yang terjadi di dalam masyarakat, maka seorang hakim harus menggunakan metode berpikir yuridis.

Dalam hal ini tidak ada aturan hukumnya dalam undang-undang berarti hakim menghadapi kekosongan hukum. Hakim harus mengisi atau melengkapinya. Selain itu, hakim sekali-kali tidak boleh menolak

⁴¹ Abianto Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), hlm. 82.

⁴² M. Fauzan, *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi* (Jakarta; Prenada Media, 2014), hlm. 52.

memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau tidak jelas bunyi undang-undang.⁴³ Untuk mengisi kekosongan itu, hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan tindakan penemuan hukum ataupun pembentukan hukum.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan banyak cara untuk dimasukkan ke dalam tubuh.⁴⁴ Istilah untuk narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*” sejenis zat yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakainya seperti :

- a. Mengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan pengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
 - 1) Penenang
 - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)

⁴³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Penetapan Hakim* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 146.

⁴⁴ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 33

- 3) Menimbulkan halusinasi berlebihan (pemakai tidak mampu membedakan khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).⁴⁵

Narkotika pertama kali ditemukan untuk kepentingan umum, terutama dalam bidang pengobatan. Dengan berkembangnya industri obat-obatan saat ini, kategori jenis obat-obatan modern semakin luas, seperti yang ditunjukkan dalam lampiran Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Obat-obatan seperti narkoba berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, baru-baru ini diketahui bahwa obat-obatan ini memiliki potensi kecanduan, yang dapat menyebabkan pecandu menjadi bergantung pada obat-obatan seumur hidup. Oleh karena itu, pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan, dan pengendalian dalam jangka waktu yang mungkin agak lama untuk mendapatkan kesembuhan.

Dalam "Kapita Selekta Hukum Pidana", Sudarto menyatakan bahwa "narkotika" berasal dari kata Yunani "Narke", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa."⁴⁶ Tujuan pengaturan ketersediaan narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat didefinisikan sebagai berikut: "Pemakaian narkotika secara tetap yang bukan tujuan untuk pengobatan,

⁴⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia* (Bandung: Karya Nusantara, 2011), hlm. 14.

⁴⁶ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara* (Jakarta: Bina Aksara, 2012), hlm. 480.

atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian" berbeda dengan "peredaran gelap narkotika", yang didefinisikan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.⁴⁷

Narkotika semula digunakan untuk tujuan pengobatan, tetapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi obat-obatan, zat-zat tersebut dapat diolah menjadi berbagai jenis dan fungsinya dapat disalahgunakan sehingga tidak lagi bermanfaat untuk pengobatan, bahkan mengancam kelangsungan hidup generasi muda bangsa.⁴⁸

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan kepada si pemakai, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.⁴⁹

⁴⁷ I Danny Yatim, *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial-Psikologis* (Jakarta: Arcan), hlm. 5.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 pada Bab III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi :⁵⁰

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, yang dimaksud dengan Golongan I, antara lain adalah :

- a. Papaver adalah tanaman *papaver somniferum L*, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
- b. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri, diperoleh dari tanaman papaver yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
- c. Opium masak terdiri dari:
 - 1) Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu runtutan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak dan cocok untuk pemadatan.
 - 2) Jicing, yakni sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan yang lainnya.

⁵⁰ Anonim, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 72.

- 3) Jicingko, yakni hasil yang diperoleh dari hasil pengolahan jicing.
- d. Morfina adalah alkaloida utama dari opium dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}N_3$.
- e. Koka adalah tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
- f. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- g. Kokai mentah, adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- h. Kokaina adalah *metil ester-I-bensoil ekgonia* dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
- i. Ekgonina adalah legonina dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3H_2O$ dan ester serta turun-turunannya.
- j. Ganja adalah semua tanaman *genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah jerami, hasil olahan tanaman Ganja atau bagian tanaman Ganja termasuk damar Ganja dan hashis.
- k. Damar Ganja adalah damar yang diambil dari tanaman Ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan dasar sebagai bahan dasar.⁵¹

Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "Nerkoties", sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius. Sifat

⁵¹ *Ibid.*

zat tersebut memengaruhi otak, mengubah perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi. Selain itu, zat tersebut dapat digunakan untuk pembiusan. Ini adalah benda berbahaya yang disebut *dadah* di Malaysia. Di Indonesia sebelumnya disebut *madat*.

Jenis narkoba yang harus diketahui setiap hari karena berdampak seperti di atas, terutama pada remaja, yang dapat menjadi sampah masyarakat jika terlibat dalam jurangnya adalah sebagai berikut:

a) Candu atau disebut juga dengan opium

Berasal dari tanaman *papaver somniferum*, madat adalah nama lain untuk candu selain opium. Di Jepang disebut "ikhanshu" dan di Cina disebut "Japien", dan banyak dikonsumsi di Turki, Irak, India, Mesir, Cina, Thailand, dan beberapa negara lainnya. Getahnya dari buahnya, narkotika seperti candu atau opium ternasuk, dan depressants dengan efek hypnotic adalah beberapa bagian tanaman yang dapat digunakan. Dalam kedokteran, *papaver somniferum* digunakan sebagai penghilang rasa sakit yang kuat karena sifatnya yang depresif, yang merangsang sistem syaraf parasimpatis. Ciri-ciri tumbuhan ini termasuk:⁵²

- 1) Golongan tumbuhan semak (perdu)
- 2) Warna dan hijau tua (keperak-perakan)
- 3) Lembar daun 5-10 cm dan Panjang 10-26 cm
- 4) Permukaan daun tidak rata melainkan berlekuk-lekuk

⁵² *Ibid.*, hlm. 74.

- 5) Buahnya berbentuk seperti tubuh gong
- 6) Pada tiap tangkai hanya terdapat 1 (satu) buah saja yang berbentuk buah polong bulat sebesar buah jeruk pada ujungnya mendasar dan terdapat gerigi-gerigi.

Candu mentah dan matang adalah klasifikasi candu. Candu mentah ditemukan dalam kulit buah, daun, dan bagian lainnya saat getah mengering. Ini adalah adonan yang membeku seperti aspal lunak, berwarna coklat kehitam-hitaman, dan sedikit lengket. Rasa mati candu mentah jika dicicipi memiliki aroma langau.

Sedangkan candu masak merupakan hasil olahan dari candu mentah. Ada dua macam candu masak yaitu :⁵³

- 1) Candu masakan dingin (cingko)
- 2) Candu masakan hangat (jicingko)

Apabila cingko dan jicingko dicampurkan dapat menjadi candu masak yang memiliki kadar morphin yang tinggi, warna candu masak coklat tua atau coklat kehitam-hitaman. Candu atau opium ini turunannya menyamai morphine dan heroin (*putau*). Dalam bentuk sintesis (buatan yang sudah diolah secara kimiawi difarmakologi) morphine dan heroin hasilnya berupa *pethidine* dan *methadone* digunakan sebagai obat.

- b) Morphine

⁵³ *Ibid.*

Adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dari pengolahan secara kimia. Morphine adalah salah satu jenis narkoba yang berbahaya yang memiliki daya ekalasi yang cepat, yang memungkinkan seorang pecandu untuk mengkonsumsinya dengan cepat. Dosis rangsangan yang berbahaya harus ditambahkan secara bertahap untuk mencapai efek yang diinginkan.

Dalam penjualan di farmasi bahan morphine dicampur dengan bahan lain, misalnya tepung gula, tepung kina, dan tablet APC yang dihaluskan. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Praticce* by Jon C. Kranz dan Jeleff Carr, “bahwa sebagai obat morphine berguna untuk hal berikut ini:

- 1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram
- 2) Menolak penyakit mejan (diare)
- 3) Batuk kering yang tidak mempan *codeine*
- 4) Dipakai sebelum diadakan pembedahan
- 5) Dipakai dalam pembedahan dimana banyak mengeluarkan darah
- 6) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalangi kemampuan untuk tidur, bila obat bius yang lebih lembut tidak mampu membuat rasa kantuk (tidur).⁵⁴

⁵⁴ Redaksi Badan Penerbit Alda, *Menanggulangi Bahaya Narkotika* (Jakarta: Amanah R.I/B.P. Alda, 2003), hlm.33.

Tetapi bila pemakaian morphine disalahgunakan maka akan selalu menimbulkan ketagihan phisis bagi si pemakainya. Dari penemuan para ahli farmasi hasil Bersama antara morphine dan opium/candu menghasilkan *codeine*, memiliki efek *codeine* lebih lemah lemah dibandingkan heroin.

c) Heroin

Berasal dari tumbuhan *papaver emoniferum*, seperti telah disinggung diatas bahwa tanaman ini juga menghasilkan *codeine morphine* dan opium. Heroin sering disebut juga putau, zat ini sangat berbahaya bila dikonsumsi melebihi dosis, bisa mati seketika.

d) Cocaine

Berasal dari tanaman yang disebut erythroxilon coca, yang diperoleh dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diproses di pabrik dengan bahan kimia. Serbuk cocaine berwarna putih, rasanya pahit, dan menjadi basah dengan waktu. Ciri-ciri kokain termasuk:⁵⁵

- 1) Golongan tanaman perdu atau belukar
- 2) Di Indonesia tumbuh di daerah Malang atau Basuki Jawa Timur
- 3) Tumbuh sangat tinggi kira-kira 2 (dua) meter
- 4) Tidak berduri, tidak bertangkai, berhelai daun satu, tumbuh satu-satu pada cabang atau tangkai

⁵⁵ Redaksi Badan Penerbit, *Menanggulangi Bahaya Narkotika...*, hlm.36.

5) Buahnya berbentuk lonjong berwarna kuning-merah atau merah saja apabila sudah dimasak.

a) Ganja

Berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa* sebutan lain dari ganja adalah mariyuana, sejenis dengan mariyuana yaitu hashis yang dibuat dari madar tumbuhan *cannabis stive*, efek dari hashis lebih kuat daripada ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walau di daerah lain bisa tumbuh. Ganja memiliki dua jenis yaitu: ⁵⁶

- 1) Ganja Jantan, dimana jenis ini kurang bermanfaat karena yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali.
- 2) Ganja Betina, jenis ini bisa berbunga dan berbuah, biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

Selain itu ganja juga terdapat beberapa variasi diantaranya :

- 1) Minyak ganja
- 2) Damar atau getah ganja yang disebut hashis diperoleh dengan cara penyulingan
- 3) *Budha stick* atau *thai stick*

b) Narkotika sintesis atau buatan

Adalah sejenis obat yang dibuat secara farmakologi melalui proses kimia yang dikenal sebagai Napza kependekan dari Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Napza diklasifikasikan sebagai zat psikoaktif, yang berarti bahwa ia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi terutama otak sehingga mengubah perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.

Narkotika sintesis dibagi menjadi 3 bagian menurut reaksi terhadap pemakainya yaitu:

1) *Depressants*

Depressants atau depresi, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga sering dipakai untuk menenangkan saraf seseorang atau membuat orang tidur. Yang termasuk zat adiktif dalam golongan *depressants* adalah sebagai berikut:⁵⁷

- a) Sedativa/Hinotika (obat penghilang rasa sakit)
- b) Traguilizers (obat penenang)
- c) Madrax
- d) Ativan
- e) Viliium 5
- f) Metalium
- g) Rohypnol
- h) Nitrazepam
- i) Megadon dan lain-lain.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 40

Pemakai obat itu akan menjadi delirium, bicara tidak jelas, ilusi yang salah, tak mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat.

2) *Stimulants*

Dengan kata lain, obat-obatan yang dikenal sebagai stimulants merangsang sistem syaraf dan memiliki efek yang berlawanan dengan depressants, yaitu meningkatkan kesiagaan, frekuensi, denyut jantung bertambah atau berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar.

Obat yang tergolong *stimulants* antara lain sebagai berikut:⁵⁸

- a) *Amphetamine/ectacy*
- b) Sabu-sabu
- c) Kafein
- d) Kokain
- e) Khat
- f) Nikotin

Obat-obat ini khusus digunakan dalam waktu yang singkat untuk mengurangi nafsu makan, mempercepat metabolisme tubuh, menaikkan tekanan darah, memperkeras tekanan denyut jantung, serta menstimulir bagian-bagian syaraf dari otak yang mengatur semangat dan kewaspadaan.

3) Halusinasi

⁵⁸ *Ibid.*

Zat semacam halusinasi menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah, artinya si pemakai itu tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi.

Yang termasuk dalam golongan obat halusinasi adalah:⁵⁹

- a) L.S.D (*Lysergic Acid Diethylamide*)
 - b) P.C.D (*Phencylidine*)
 - c) D.M.T (*Demethyltryptamine*)
 - d) D.O.M (*Illicit Froms of STP*)
 - e) Psilacybe Mushrooms
 - f) Peyote Cactus dan Ground Buttons.
- 4) Obat aktif lain

Yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka, dan lain-lain. Pecandu alkohol akan cenderung mengalami kurang gizi, karena alkohol menghalangi penyerapan sari makanan seperti glukosa, asam amino, asam folat, calcium magnesium dan vitamin B12. Keracunan alkohol juga menimbulkan gejala muka merah, bicara cadel, sempoyongan waktu berjalan karena gangguan keseimbangan dan koordinasi motoric, serta akibatnya yang paling fatal adalah kelainan pada fungsi susunan syaraf pusat seperti neuropati yang dapat mengakibatkan koma.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.41.

Dari uraian jenis-jenis narkotika atau napza diatas, maka bisa disimpulkan bahwa narkotika/napza dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:⁶⁰

- a) Golongan Narkotika (Golongan I), seperti opium, morphin, heroin dan lain-lain.
- b) Golongan Psikotropika (Golongan II), seperti ganja, ektasi, sabu-sabu, hashis dan lain-lain.
- c) Golongan Zat Adiktif Lain (Golongan III), yaitu minuman yang mengandung alkohol seperti beer, wine, whisky, vodka dan lain-lain.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-Undang dan KUHP

Menurut lampiran UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan.

Tujuan UU Narkotika adalah untuk memastikan ketersediaan Narkotika untuk tujuan kesehatan, pengembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan; mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; menghentikan peredaran ilegal Narkotika

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.42

dan prekursoranya; dan memfasilitasi rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika.

Menurut undang-undang ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk, seperti undang-undang lainnya dalam rezim saat itu. Pada tanggal 12 Oktober 2009, Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Jakarta. Pada tanggal 12 Oktober 2009, Menkumham Andi Mattalatta menandatangani UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Jakarta. Untuk informasi umum, UU Narkotika dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, dan penjelasan lengkapnya dapat ditemukan di Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- 1) Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085).
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Covention Against Illlict Trafic in Narcotic Drugs and*

Psychotropic Substances, 1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).⁶¹

Kasus penyalahgunaan narkoba termasuk tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Tindak pidana khusus artinya adalah tindak pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP merupakan dasar hukum pidana di Indonesia. Artinya, segala tindak kejahatan pidana akan diadili dan diberi sanksi sesuai aturan yang ada di KUHP. Meski demikian, ada beberapa tindak kejahatan yang belum tercantum di dalam KUHP sehingga perlu dibuatkan undang-undang atau aturan.

Setelah UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberlakukan, kasus-kasus terkait narkoba didominasi oleh narapidana, terutama mereka yang telah dihukum penjara karena penggunaan narkoba. Ini juga yang menyebabkan masalah overcapacity di Lapas dan Rutan selama ini sulit diatasi. Oleh karena itu, pada 19 Juli 2021, Jaksa Agung Burhanuddin mengeluarkan Pedoman No.11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika. Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 mengatur sejumlah hal.

⁶¹ Joglo Abang, "UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika", *jogloabang.com*, diakses 10 Juni 2023.

Pertama dan terpenting, bukti dari pelanggaran narkoba dan/atau prekursor narkoba. Standar satuan berat digunakan untuk menghitung berapa banyak barang bukti narkoba. Menghitung barang bukti narkoba bukan tanaman (narkoba sintetis) adalah seperti itu. Seperti tembakau gorila, itu dikriminalisasi karena narkoba bukan tanaman. Menurutnya, istilah "setempat" yang ditemukan dalam Pasal 38 KUHAP dapat ditafsirkan dengan berbagai cara untuk mengatasi mobilitas barang bukti narkoba dan/atau prekursor narkoba (bahan baku pembuatan narkoba atau psikotropika) yang tinggi. Menurutnya, dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, "Penyitaan barang bukti hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat". Menurutnya, "setempat" di sini mengacu pada benda bergerak dan surat izin penyitaan yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) di wilayah hukum sesuai kompetensi relatif yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Kedua, kualifikasi tersangka Pasal 127 UU 35/2009 dapat digunakan untuk menjerat tersangka yang dianggap sebagai penyalahguna narkoba berdasarkan hasil asesmen terpadu. Penuntut umum mempertimbangkan hasil asesmen terpadu dalam requisitorinya (surat tuntutan pidana, red), tetapi jika rekomendasi rehabilitasi diberikan kepada tersangka, penuntut umum mempertimbangkan fakta persidangan berdasarkan pemeriksaan alat bukti.

Ketiga, kualifikasi tindak pidana harus sesuai dengan pasal yang disangkakan. Selanjutnya, keterlibatan dalam tindak pidana narkoba

dan/atau prekursor narkotika, serta tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika yang dilakukan secara terorganisir, sama pentingnya (Pasal 132 ayat (1) UU 35/2009, red).

Keempat, kesalahan tersangka (*mens rea*). Menurutnya, untuk kepentingan penuntutan dan pembuktian terkait pertanggungjawaban pidana, jaksa melakukan pemeriksaan unsur *mens rea* pada tersangka. Menurutnya, konsep dualistis diakui dalam hukum pidana sebagai pengejawantahan prinsip *geen straf zonder schuld*. Terangnya, "Dimana tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, dan kesalahan tidak otomatis terbukti jika tindak pidananya sudah terbukti."

Kelima, tersangka akan diperiksa. Penuntut umum memeriksa kelengkapan formal dan materil jika tersangka mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama selama penyidikan. Seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa tersangka adalah salah satu pelaku tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika, dan dia mengakui bahwa dia bukan pelaku utama dari tindak pidana tersebut. Tersangka kemudian memberi keterangan dan memberikan bukti penting.

Keenam, klaim pidana. Sepanjang tidak ditentukan secara terpisah dalam Pedoman 11/2021 ini, Pasal 127 UU 35/2009 mengatur tuntutan tindak

pidana perkara penyalahgunaan narkotika. Pedoman tuntutan tindak pidana pidana umum berlaku untuk tuntutan tindak pidana perkara narkotika.⁶²

3. Dasar Hukum Narkotika Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika

Tidak ada dalam UU Narkotika yang menjelaskan secara khusus apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika, tetapi Pasal 1 Ayat 15 menyatakan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Tetapi didalam Undang-Undang Narkotika terdapat beberapa penyebutan bagi pengguna Narkotika yakni:

- 1) Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127);
- 2) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355), istilah "tidak adil" juga digunakan dalam hukum pidana untuk menggambarkan situasi di mana tidak ada hak atau pelanggaran hukum ini. Bertentangan dengan hukum yang objektif; bertentangan dengan hak orang lain; atau tidak memiliki hak seseorang sendiri.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, undang-undang ini mengatur golongan, jenis, dan peran pihak yang berkaitan dengan narkoba. Selain itu,

⁶² Rofiq Hidayat, "6 Poin Penting Pedoman Penuntutan Perkara Narkotika", *hukumonline.com*, diakses 10 Juni 2023.

undang-undang ini mengatur sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan di atas. Sudah jelas bahwa hukuman yang lebih berat akan dikenakan pada pihak yang memproduksi, seperti pengedar, penjual, atau perantara, daripada pada pihak yang hanya menggunakan. Namun, pengedar diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya, seperti sebagai bandar besar yang memproduksi narkoba, hanya sebagai penjual, atau sebagai kurir atau perantara saja.

Pasal 111 hingga 148 UU ini mengatur sanksi pidana. Kurang lebih 37 Pasal membahas sanksi pidana yang dapat diterapkan untuk berbagai jenis perbuatan atau keadaan atau peristiwa. Namun, Pasal 111, 112, 113, 114, dan 132, yang biasanya digunakan oleh penegak hukum (BNN, polisi, jaksa, hakim), adalah yang paling sering digunakan. Pasal 127 juga jarang digunakan.

Pasal 111, 112, 113, 114, dan 132 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang memiliki narkoba untuk mengedarkan, menjual, atau pihak yang menjadi kurir (perantara), sementara Pasal 127 mengatur sanksi pidana bagi pihak yang memiliki narkoba sebagai penyalahguna atau pecandu.⁶³

Ada perbedaan yang signifikan dalam hukuman penjara antara pasal 111, 112, 113, 114, dan 127. Pasal 127 menetapkan rehabilitasi atau maksimal 4 tahun penjara, dan pasal 111 menetapkan minimal 4 tahun penjara.

⁶³ Eric Manurung, "Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan Pada UU Narkotika", *hukumonline.com*, diakses 1 Juli 2023.

Angka 13 dan 15 Pasal 1 UU ini mengatur dua kategori pengguna narkoba: pecandu dan penyalahguna. Sebenarnya, dasar filosofis dari perubahan UU Narkotika ini adalah selain untuk mencegah dan memerangi narkoba, juga untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda yang telah menggunakan narkoba sebelumnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk mengumpulkan data pengolahan dan analisis ilmiah untuk mendapatkan jawaban dari suatu permasalahan penelitian.

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari objek yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini tergolong kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan ditempat atau dimedan yang akan dituju. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dimana dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan karena sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu beberapa putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana narkoba, kemudian data-data tersebut ditarik ke dalam konklusi yang baru untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana narkoba.⁶⁴

Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data

⁶⁴ Farhana, *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta Utara: CV. ASSOFA, 2022), hlm. 21.

dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, Teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶⁵

B. Subjek dan Objek Penelitian

Penentuan subjek dan objek penelitian adalah Langkah di mana seorang peneliti menentukan siapa dan apa yang menjadi sasaran penelitiannya.⁶⁶

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian di deskripsikan sebagai informan, yang berarti orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.⁶⁷ Dalam penelitian penulis, yang menjadi subjek penelitian adalah Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan masalah, isu atau problem yang di kaji, diteliti dan diselidiki dalam penelitian. Dengan kata lain, objek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Dalam penelitian penulis, yang menjadi objek penelitiannya yakni bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Wonosobo.

⁶⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 8-9.

⁶⁶ Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 45.

⁶⁷ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja, 2010), hlm. 132.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.⁶⁸ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan yang tetap yaitu beberapa putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana narkoba.

D. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti akan melakukan penelitian langsung yang bertempat di Pengadilan Negeri Wonosobo di Kabupaten Wonosobo

E. Sumber Data

Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.

Berdasarkan Sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu:⁶⁹

a. Data Primer

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 93.

⁶⁹ H. Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 103.

Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik digunakan peneliti untuk mendapatkan data primer antara lain dengan observasi, wawancara dengan 3 hakim, dan Putusan No. 41/Pid.Sus/2022/PN Wsb, No. 69/Pid.Sus/2022/PN Wsb dan No. 52/Pid.Sus/2021/PN Wsb.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber antara lain Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, internet dan lain-lain.⁷⁰

F. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan Di Pengadilan Negeri Wonosobo yang ada dengan cara wawancara dengan 3 hakim. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan yang cukup untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis.

⁷⁰ Sandu Siyoto dan M, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai peneliti dan pihak lainnya berperan sebagai narasumber.⁷¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 3 hakim sebagai objek penelitian yang telah memenuhi syarat dan relevan dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan mencari informasi dari catatan atau dokumen yang ada dan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian baik teks, dan foto pada saat wawancara yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷² Dalam penelitian ini penulis melakukan dokumentasi berupa foto observasi, wawancara selama penelitian serta data-data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian ini.

3. Observasi

Observasi adalah Teknik yang dilakukan peneliti dengan mengamati secara langsung apa yang terjadi dilapangan untuk memperoleh data yang lebih luas tanpa adanya pertanyaan dan

⁷¹ Fadhallah, *Wawancara* (Jakarta: UNJ Press, 2020), hlm. 2.

⁷² Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), hlm. 72

komunikasi.⁷³ Adapun observasi yang dilakukan langsung peneliti yakni di Pengadilan Negeri Wonosobo.

H. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu metode deskriptif analitik dengan metode berpikir secara deduktif yang berangkat dari dasardasar pengetahuan yang bersifat umum untuk ditetapkan pada realitas empirik yang bersifat khusus.⁷⁴ Analisis data adalah suatu metode yang yang digunakan untuk memproses kumpulan data atau sekelompok data agar mendapatkan informasi. Setelah data-data terkumpul, penulis akan menjelaskan kronologis perkara, pertimbangan hukum hakim dan dasar hukumnya pada putusan Pengadilan Negeri Wonosobo No. 52/Pid.Sus/2021/PN.Wsb, Putusan No. 69/Pid.Sus/2022/PN. Wsb dan Putusan No. 58/Pid.Sus?2023/PN.Wsb.

Selanjutnya, penulis akan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu metode analisis umum untuk menarik kesimpulan khusus. Dengan demikian, penulis akan memaparkan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, yang kemudian ditarik menjadi lebih khusus relevansinya berdasarkan Undang-Undang pada Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tersebut.

⁷³ Fitria Widiyani Rosinda, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), hlm. 96.

⁷⁴ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 10.

BAB IV

DISPARITAS DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika

1. Putusan No. 52/Pid.Sus/2021/PN.Wsb

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Arif Ngabdul Karim bin Sugiyanto
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 23 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Dsn. Kembaran RT/RW 003/002 Kel/Ds.
Kembaran Kecamatan Kalikajar Kabupaten
Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Slamet Supriyadi bin Imbuh Suparman
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 24 November 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kembaran RT/Rw 003/002 Kel/Ds.
Kembaran Kecamatan Kalikajar Kabupaten
Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Penetapan nama hakim:

1. Hakim Ketua : Irwan Munir, S.H., M.H
2. Hakim Anggota : Galih Rio Purnomo, S.H
3. Hakim Anggota : Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Arif Ngabdul Karim bin Sugiyarto:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 17.30 WIB saat itu Terdakwa ada mengajak Terdakwa II untuk membeli sabu dan dijawab Terdakwa II “*ya ayo*”, namun saat itu Terdakwa II kembali berkata “*tapi saya tidak punya uang*”, lalu Terdakwa jawab “*pake uang saya*”
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam HP OPPO warna biru navy milik Terdakwa untuk memesan sabu kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Terdakwa II memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga RP. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang pembelian tersebut merupakan uang Terdakwa
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II pergi menuju ATM BNI yang ada di depan Minimarket Bangkit Sapuran untuk mentransfer pembayaran pembelian 1 (satu) paket sabu tersebut
- Bahwa setelah melakukan transfer kemudian Terdakwa II dikasih alamat tempat pengambilan sabu tersebut yaitu di depan makam Desa Kwadungan Kec. Kledung Kab. Temanggung selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II segera menuju ke tempat tersebut untuk mengambil 1 (satu) paket sabu tersebut
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II sampai di lokasi kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastik klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan dan dilakban warna putih setelah itu Terdakwa II memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut simpan di dalam saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa II pulang ke Wonosobo dan sekitar pukul 20.50 WIB Terdakwa dan Terdakwa II sempat berhenti sebentar di depan Toko Variasi Mobil yang terletak di Kp. Mlandi Desa/Kel. Sumberdalem Kec. Kertek Kab. Wonosobo namun tiba-tiba

datang beberapa orang Anggota Satrenarkoba Polres Wonosobo melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II

- Bahwa pada saat digeledah polisi ada menemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu yang telah kami beli sebelumnya rencananya akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama namun belum sempat dikarenakan Para Terdakwa lebih dahulu tertangkap
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Terdakwa II memesan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa tidak pula memiliki nomor HP-nya
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II sudah 2 (dua) kali memesan sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal tersebut dimana yang pertama sekitar bulan Februari 2021 yang dibeli melalui Terdakwa II dengan harga RP 1.100.000,.. (satu juta seratus ribu rupiah) dan telah Para Terdakwa konsumsi Bersama-sama sedangkan pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 dengan harga RP 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat Para Terdakwa konsumsi
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli sabu selain kepada teman terdakwa II dan setiap kali mengkonsumsi sabu Terdakwa selalu bersama-sama dengan Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membeli maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu

Terdakwa II Slamet Supriyadi bin Imbuh Suparman:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I di Ngadiwongso Kec. Kalikajar Kab. Wonosobo dan setelah ngobrol-ngobrol tentang sabu kemudian Terdakwa I ada mengajak Terdakwa untuk membeli sabu dan Terdakwa jawab “*ya ayo*”, lalu Terdakwa berkata lagi “*tapi saya tidak punya uang*”, dan dijawab Terdakwa I “*pake uang saya*”
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa meminjam HP OPPO warna biru navy milik terdakwa I untuk memesan sabu kepada seseorang yang biasa dipanggil “R” atau”Bos” melalui aplikasi Whatsapp ke nomor 082136687421 dan mengirimkan chat “R” dan dibalas orang tersebut “R”, kemudian sekitar 3 (tiga) menit kemudian orang tersebut mengirimkan nomor rekening tersebut Terdakwa serahkan kepada Terdakwa I
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I pergi ke ATM BNI yang ada di depan Minimarket Bangkit Sapuran kemudian Terdakwa I melakukan transfer pembayaran ke nomor rekening yang dikirimkan oleh “R” atau “Bos” sebelumnya sejumlah RP 550.000,00 (lima ratus lima puluh rebut rupiah) dan setelah melakukan transfer kemudian bukti transfer difoto dan Terdakwa kirimkan ke “R” atau “Bos” dengan menggunakan HP Terdakwa I

- Bahwa sekitar 3 (tiga) menit kemudian “R” atau “Bos” memberitahu untuk mengambil sabu di Desa Kwadungan jurang Kec. Kluduh Kab. Temanggung di sebelah makam dengan ciri lakban warna putih yang tertindih batu selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I segera menuju ke lokasi sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I sampai di lokasi kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dalam plastic klip warna bening yang dimasukan ke dalam potongan sedotan dan dilakban warna putih setelah itu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket sabu tersebut kepada Terdakwa I
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I pulang ke Wonosobo dan sekitar pukul 20.50 sempat berhenti sebentar di sebuah toko lampu yang terletak di Kp. Mlandi Desa/kel. Sumberdalem Kec. Kertek Kab. Wonosobo dikarenakan Terdakwa dan Terdakwa I hendak membeli lampu hias namun tiba-tiba datang beberapa orang Anggota Satrenarkoba Polres Wonosobo melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I
- Bahwa pada saat digeledah polisi ada menemukan 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kanan yang Terdakwa I pakai
- Bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu yang telah Para terdakwa beli sebelumnya rencananya akan Para Terdakwa konsumsi bersama-sama namun belum sempat dikarenakan Para Terdakwa lebih dahulu tertangkap

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini memesan sabu kepada “R” atau “Bos” dimana yang pertama sekitar bulan Februari 2021 dengan harga RP 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan telah Para Terdakwa konsumsi bersama-sama sedangkan pembelian yang kedua pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 dengan harga RP 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum sempat Para Terdakwa konsumsi
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor “R” atau “Bos” pada sekitar awal bulan Februari 2021 dimana saat itu teman Terdakwa meminjam HP Terdakwa dan melakukan chat melalui aplikasi Whatsapp dengan nomor 082136687421 dan hanya menuliskan “R” dan dijawab orang tersebut “ready”, setelah itu HP dikembalikan oleh teman terdakwa dan nomor teleponnya masih tertinggal di HP Terdakwa
- Bahwa dikarenakan merasa penasaran kemudian Terdakwa mengirimkan chat ke nomor tersebut dengan menuliskan “siapa” namun tidak mendapat balasan lalu Terdakwa iseng mengirimkan “R” dan dibalas “ready” dan setelah itu barulah Terdakwa mengetahui jika orang yang biasa dipanggil “R” atau “Bos” tersebut bisa menyediakan sabu
- Bahwa Terdakwa menyimpan nomor “R” atau “Bos” dikarenakan apabila suatu saat Terdawka membutuhkan sabu, Terdakwa sudah memiliki nomor penyediannya

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu selain kepada “R” atau “Bos” dan setiap kali mengkonsumsi Terdakwa selalu bersama-sama dengan Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu agar tidak merasa ngantuk dan lebih bersemangat dalam bekerja
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membeli maupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*”
2. Unsur “*tanpa haka tau melawan hukum*”
3. Unsur “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”
4. Unsur “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yan turut serta melakukan tindak pidana itu*”

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arif Ngabdul Karim bin Sugiyanto dan Terdakwa II Slamet Supriyadi bin Imbuh Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa haka tau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Arif Ngabdul Karim bin Sugiyanto dan Terdakwa II Slamet Supriyadi bin Imbuh Suparman oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat 1,08 gram ditimbang dengan bungkusnya.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan.
 - 1 (satu) buah potongan lakban putih.
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Biru Navy beserta simcardnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. Putusan No. 69/Pid.Sus/2022/PN. Wsb

1. Nama lengkap : Teuku Iqbal Maulana Bin Saifuddin
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gataksari, RT.01/RW.01 Kel/Ds.
Serang Kec. Kejajar, Kab.
Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Penetapan Nama Hakim:

1. Hakim Ketua : Muhamad Iqbal, S.H.
2. Hakim Anggota : Muh. Imam Irsyad, S.H.
3. Hakim Anggota : Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pukul 22.15 WIB Terdakwa mengikuti petunjuk dari Sdr YUSRIL ALS SATNAM yang menunjukkan tempat narkotika golongan I Jenis sabu-sabu disimpan/disembunyikan kemudian Terdakwa dengan menggunakan ojek yang dikendarai oleh Saksi Supanut mengikuti petunjuk Sdr Yusril Als Satnam untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu di gang Bugangan Utara Kelurahan Kalianget Kec./Kab Wonosobo, selanjutnya setelah melakukan Pencarian Terdakwa berhasil menemukan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dibawah satu buah genting lalu Terdakwa ambil setelah itu Terdakwa genggam menggunakan tangan kanannya, kemudian pada saat Terdakwa keluar dari gang tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB menuju ojek sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Supanut datang anggota kepolisian antara lain saksi Joni Wartoyo, saksi M Fajar Agil W menghentikan Terdakwa kemudian menggeledah badan Terdakwa disaksikan oleh Priyatmaka dan saksi Muhamad Ilham Akbar;
- Bahwa dalam pengeledahan tersebut diperoleh 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di dalam plastik klip warna bening yang dibungkus lakban warna hitam di dalam bungkus permen warna orange yang digenggam Terdakwa menggunakan tangan kanan, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna putih beserta sim card yang berisi

pesan Whatsapp mengenai transaksi Jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang 1 (satu) paket sabu tersebut belum sempat sempat Terdakwa pakai;
- Bahwa benar Terdakwa pesan sabu 2 (dua) kali kepada orang yang bernama kepada Sdr Yusril Alias Satnam dengan cara melakukan Chat Whatsapp kepada Sdr Yusril Alias Satnam, lalu Terdakwa mentransfer ke Sdr Yusril Alias Satnam ke rekening BCA atas nama Semaun Sanjaya uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gramnya dan Sdr Yusril Alias Satnam mengirimkan Web pengambilan sabu yang beralamat di gang Kp. Bugangan Utara kelurahan Kalianget Kec./Kab. Wonosobo lalu Terdakwa berangkat dengan Saudara Supangat tukang ojek untuk mengambil barang sabu namun setelah dilokasi tempat yang sudah diberikan oleh Sdr Yusril Alias Satnam tersebut dan sudah mengambil sabu tidak lama kemudia Terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa awal mula mengenal Sdr Yusril Alias Satnam pada bulan Januari atau sekitar awal tahun 2022 dan mereka berkenalan di Pasar Ngadirejo Kec./Kab. Temanggung lalu mereka saling bertukar nomor WA;

- Bahwa untuk pemakaian 1 (satu) gram sabu bisa sampai 10 (sepuluh) kali pemakaian;
- Bahwa sabu Terdakwa ambil di bawah genting posisi sabu tersebut terbungkus bungkus permen;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar;
- Bahwa terdakwa pakai sabu tersebut untuk doping karena Terdakwa bekerja sebagai menerima laundry;
- Bahwa usia terdakwa sekarang 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum diatas, yaitu Dakwaan Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak, atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Iqbal Maulana Bin Saifuddin (Alm) terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Teuku Iqbal Maulana Bin Saifuddin (Alm) selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu seberat 1,33 gram;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus permen warna oranye;
 - 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna putih beserta *sim cardnya*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Putusan No. 58/Pid.Sus/2023/PN.Wsb

Terdakwa I

Nama lengkap : Dwi Santoso Alias Bolong Bin
Kuat Ahmad Anwar Sanusi

Tempat lahir : Wonosobo

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Nopember 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kenteng Rt 02 Rw 01 Kelurahan
Bojasari Kecamatan Kertek,
Kabupaten Wonosobo ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Pendidikan : SD

Terdakwa II

1. Nama : Dany Faisal Bangun Alias Bejul Bin Sugeng Widianto
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 28 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Semayu Gunung RT 002 RW 02
Ds./Kel. Semayu Kecamatan
Selomerto Kabupaten Wonosobo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dwi Santoso Alias Bolong

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP saksi
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari kamis tanggal 10 Februari 2022 pukul 23.30 WIB di Area Parkir Pasar Kertek Wonosobo terdakwa DWI SANTOSO als BOLONG Bin KUAT AHMAD ANWAR SANUSI bersama dengan terdakwa DANY FAISAL BANGUN als BEJUL Bin SUGENG WIDIANTO telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian Resnarkoba Polres Wonosobo dan pada saat anggota satresnarkoba Polres

Wonosobo menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus klip warna bening yang serta turut disita oleh anggota polisi dari terdakwa berupa 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria warna merah silver nopol AA-4203-SP, 1 (satu) buah HP Redmi warna biru beserta simcardnya dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam beserta Simcardnya ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan paket sabu tersebut dibeli oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II DANY FAISAL BANGUN als BEJUL Bin SUGENG WIDIANTO dari Sdr. ANDRI dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya patungan antara terdakwa I dan terdakwa II dan dengan system alamat dan setelah terdakwa mentrasfer uang kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendapat alamat pengambilan paket sabu di tembok belakang Gedung Balai Desa Kledung Kec. Kledung Kab. Temanggung ;
- Bahwa benar terdakwa I menerangkan awalnya menanyakan pada terdakwa II apakah mempunyai sabu dan terdakwa II menjawab akan menanyakan pada temannya yang bernama Andri sehingga setelah ada jawaban oleh Andri ada maka terdakwa I dan terdakwa II patungan uang masing-masing Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan terdakwa II Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengenal sdr. Andri pada saat latihan band bersama dengan terdakwa II ;

- Bahwa benar terdakwa I menerangkan bahwa baru pertama kali membeli sabu di Sdr. ANDRI dan paket sabu tersebut akan di konsumsi sendiri bersama terdakwa DANY FAISAL BANGUN als BEJUL Bin SUGENG WIDIANTO ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara mengkonsumsi sabu adalah dengan membuat bong atau alat hisap dengan botol bekas aqua yang dilubangi 2 (dua) pada tutup botolnya dan dikasih sedotan di masingmasing lubangnyanya berfungsi 1 (satu) lubang untuk menghisap sedangkan 1 (satu) lainnya untuk dipasang kaca pipet dan selanjutnya terdakwa memasukkan sabunya ke dalam pipet kaca untuk dibakar dan setelah keluar asapnya terdakwa menghisap asap tersebut dari selang sedotan yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk membeli,memiliki dan menyimpan serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut serta tidak dalam rangka melakukan penelitian atau riset untuk ilmu pengetahuan ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penggelapan atau penipuan. - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Terdakwa II Aang Rifaudin bin Ahmad Pujianto

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari kamis tanggal 10 Februari 2022 pukul 23.30 WIB di Area Parkir Pasar Kertek Wonosobo terdakwa DWI SANTOSO als BOLONG Bin KUAT AHMAD ANWAR SANUSI bersama dengan terdakwa DANY FAISAL BANGUN als BEJUL Bin SUGENG WIDIANTO telah ditangkap dan digeledah oleh anggota kepolisian Resnarkoba Polres Wonosobo dan pada saat anggota satresnarkoba Polres Wonosobo menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus klip warna bening yang serta turut disita oleh anggota polisi dari terdakwa berupa 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria warna merah silver nopol AA-4203-SP, 1 Halaman 11 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wsb (satu) buah HP Redmi warna biru beserta simcardnya dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam beserta Simcardnya ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan paket sabu tersebut dibeli oleh terdakwa II bersama dengan terdakwa I DWI SANTOSO als BOLONG Bin KUAT AHMAD ANWAR SANUSI dari Sdr. ANDRI dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya patungan antara terdakwa I dan terdakwa II dan dengan system alamat dan setelah terdakwa mentrasfer uang kemudian terdakwa I dan terdakwa II mendapat alamat pengambilan paket sabu di tembok belakang Gedung Balai Desa Kledung Kec. Kledung Kab. Temanggung ;

- Bahwa benar terdakwa II menerangkan awalnya terdakwa I DWI SANTOSO als BOLONG Bin KUAT AHMAD ANWAR SANUSI menanyakan pada terdakwa II apakah mempunyai sabu dan terdakwa II menjawab akan menanyakan pada temannya yang bernama Andri sehingga setelah ada jawaban oleh Andri ada maka terdakwa I dan terdakwa II patungan uang masing-masing Rp. 305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan terdakwa II Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan mengenal sdr. Andri pada saat latihan band bersama dengan terdakwa II ; - Bahwa benar terdakwa II menerangkan bahwa baru pertama kali membeli sabu di Sdr. ANDRI dan paket sabu tersebut akan di konsumsi sendiri bersama terdakwa DWI SANTOSO als BOLONG Bin KUAT AHMAD ANWAR SANUSI ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan cara mengkonsumsi sabu adalah dengan membuat bong atau alat hisap dengan botol bekas aqua yang dilubangi 2 (dua) pada tutup botolnya dan dikasih sedotan di masingmasing lubangnyanya berfungsi 1 (satu) lubang untuk menghisap sedangkan 1 (satu) lainnya untuk dipasang kaca pipet dan selanjutnya terdakwa memasukkan sabunya ke dalam pipet kaca untuk dibakar dan setelah keluar asapnya terdakwa menghisap asap tersebut dari selang sedotan yang tidak ada pipetnya seperti orang merokok ;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin untuk membeli,memiliki dan menyimpan serta mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut serta tidak dalam rangka melakukan penelitian atau riset untuk ilmu pengetahuan ;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penggelapan atau penipuan ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dibungkus klip warna bening
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah - 1 (satu) lembar lakban warna merah
- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria warna merah silver nopol AA-4203-SP,
- 1 (satu) buah HP Redmi warna biru beserta simcardnya dan
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam beserta Simcardnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut, yang mana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Dwi Santoso Alias Bolong Bin Kuat Ahmad Anwar Sanusi dan Terdakwa II Dany Faisal Bangun Alias Bejul Bin Sugeng Widiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I Dwi Santoso Alias Bolong Bin Kuat Ahmad Anwar Sanusi Dan Terdakwa II Dany Faisal Bangun Alias Bejul Bin Sugeng Widiyanto dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : - 1 (satu) paket sabu dibungkus klip warna bening; - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah; - 1 (satu) lembar lakban warna merah; - 1 (satu) buah HP Redmi warna biru beserta simcardnya; - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam beserta Simcardnya; Halaman 19 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wsb Dimusnahkan. - 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria warna merah silver nopol AA-4203- SP. Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

B. Disparitas Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

1. Penyebab Terjadinya Disparitas Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Menurut Muladi dan Barda Nawawi, penyebab dari adanya disparitas pidana (putusan hakim) di mulai dari hukumnya sendiri. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam undang – undang.⁷⁵

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 56.

Menurut Daniel Anderson Putra Sitepu sebagai hakim Pengadilan Negeri Wonosobo menjelaskan bahwa penyebab terjadinya disparitas pidana yang *Pertama*, karena ada aturan – aturan pidana itu sendiri. *Kedua*, faktor – faktor yang membenarkan dan meringakan terdakwa. *Ketiga*, melihat besarnya kerugian yang diakibatkan terdakwa. *Keempat*, faktor hakim itu sendiri yang bebas dari intervensi dari manapun.⁷⁶

Sesuai dengan teori pemidanaan bahwa pemidanaan atau penghukuman sebagai tahapan penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana dengan tujuan sebagai pembalasan dengan maksud menderitakan seseorang yang telah melakukan kejahatan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Namun tujuan dari pemidanaan tidaklah hanya untuk suatu penderitaan, tetapi juga dengan tujuan untuk perbaikan terhadap pelaku kejahatan dengan. Kemudian muncul pula pemidanaan bertujuan untuk perawatan atau perbaikan terhadap pelaku kejahatan, dengan argumentasi bahwa pelaku kejahatan merupakan orang yang sakir sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Berikut faktor penyebab disparitas putusan hakim, yakni :

1) Faktor Hukum

Dalam hal ini, faktor hukum diartikan sebagai penyebab terjadinya disparitas putusan hakim karena berasal dari hukum yang ada di Indonesia, baik yang terdapat pada peraturan perundang-undangan

⁷⁶ Daniel Anderson Putra Sitepu, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, *Wawancara*, Wonosobo 3 Mei 2023.

terkait tindak pidana umum maupun khusus, maupun pengaturan mengenai hukum formil atau kitab undang-undang hukum acara pidana. Beberapa hal penyebab disparitas dari faktor hukum yakni, sebagai berikut :

a) Ketentuan Dalam Suatu Perundang-undangan

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa faktor hukum terjadinya disparitas pidana karena disuatu perundang-undangan pidana di Indonesia baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus masih terdapat adanya jarak sanksi pidana minimal dengan pidana maksimal yang terdapat dalam ketentuan suatu undangundang tersebut. Sehingga tidak adanya batas pembedaan inilah yang memberikan keleluasaan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terdakwa, kemudian inilah yang sering menimbulkan perbedaan atau disparitas.⁷⁷

b) Ketiadaan Pedoman Pembedaan

Tidak adanya standar pedoman pembedaan (*sentencing guidelines*) bagi terdakwa sehingga dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim kesulitan dalam menetapkan hukuman yang harus dijatuhkan. Menurut Pasal 41 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim tidak boleh mengurangi asas kebebasan hakim (*judicial discretionay power*) dan kemerdekaan

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 222.

hakim dalam mengambil keputusan. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara yang sama karena perbedaan majelis hakim yang mengadili, maka bisa saja akan juga berpengaruh terhadap hukuman terdakwa. Mengingat tidak adanya standar pedoman pemberian hukuman dan adanya sifat kebebasan hakim untuk mengambil keputusan.⁷⁸ Pedoman pemberian pidana haruslah memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan terdakwa tindak pidana sehingga dalam penjatuhan pidanaan lebih proporsional, walaupun tidak menghilangkan disparitas secara mutlak namun disparitas tersebut harus lebih rasional.

c) **Kewenangan Yudisial Independen**

Adanya kewenangan yudisial independen yang diberikan kepada hakim termasuk faktor penyebab disparitas putusan hakim dalam perkara-perkara tindak pidana sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan negara yang merdeka dalam menjalankan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1956 demi terselenggaranya negara Hukum Republik Indonesia.⁷⁹

Dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada kekuasaan kehakiman yang merdeka

⁷⁸ Pasal 41 Ayat (2) KUHP

⁷⁹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

merupakan suatu dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik di suatu negara. Karena setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan berdasarkan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta bebas dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan kepada hakim,⁸⁰ sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kemudian faktor kebebasan dan kemandirian hakim dalam Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan buku pedoman perilaku hakim (code of conduct) yang berisi kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berupa serangkaian perinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung oleh para hakim baik didalam maupun diluar kedinasannya.

d) Faktor Kewenangan Diskresi Hakim

Dekresi diartikan sebagai suatu kebijaksanaan dalam hal memutuskan suatu perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan atas pertimbangan keadilan. Namun, dalam memutuskan suatu perkara hakim memiliki batasan sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan

⁸⁰ *Ibid.*

rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁸¹ Pada Pasal 8 ayat (2) menyebutkan bahwa hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa selama persidangan.⁸²

2) Faktor Internal Hakim

Faktor internal hakim diartikan sebagai faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim yang berasal dari dalam diri seorang hakim, seperti latar belakang pendidikan, umur hakim, profesionalisme hakim, perbedaan filosofi pemidanaan.

3) Faktor Eksternal Hakim

Faktor eksternal hakim dalam hal ini yakni yang berasal dari terdakwa, dalam hal ini terdakwa dapat melakukan tindak pidana berasal dari dalam diri terdakwa yaitu terdakwa saat melakukan tindak pidana karena suatu hal maupun dari luar diri terdakwa karena adanya pengaruh dari pihak lain yang mendorong terdakwa melakukan kejahatan.

Kemudian hakim dalam mempertimbangkan putusan berdasarkan hal-hal yang dapat meringankan dan dapat memberatkan putusan pidana yang dilihat dari kondisi diri terdakwa serta fakta yang terungkap dalam persidangan. Hal-hal yang meringankan putusan pidana yakni, sebagai berikut :

⁸¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁸² Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- Usia terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari
- Bersikap sopan dalam setiap persidangan
- Adanya sikap terus terang dalam persidangan dan tidak menghalang-halangi pemeriksaan
- Adanya penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa tidak berbelit-belit
- Terdakwa menyerahkan diri
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan
- Terdakwa tidak menyembunyikan barang alat bukti

Hal-hal yang memberatkan putusan pidana dilihat dari kondisi diri terdakwa, yakni sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya
- Terdakwa berbelit-belit
- Terdakwa tidak sopan dalam persidangan
- Terdakwa mencoba menghilangkan atau menyembunyikan alat bukti
- Terdakwa sudah menggunakan hasil dari tindak pidana tersenut

- Terdakwa merupakan penegak hukum atau aparat sipil negara.⁸³

Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai ketentuan dalam undang – undang.

Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai ketentuan dalam undang – undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencegah kesewenang – wengan dan penting dalam menjamin kepastian hukum. Hakim juga memiliki sebuah Independensi. Independensi tersebut diperlukan untuk kepentingan hukum itu sendiri baik hukum formil maupun hukum materil. Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta – fakta di persidangan. Karena itu, independensi dibatasi oleh rambu – rambu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi serta pengawasan.⁸⁴ Dalam menjatuhkan pemidanaan hakim bebas dari intervensi pihak manapun. Di samping itu, hakim bebas untuk menggali, mengikuti dan

⁸³ Rambu Susanti Mila Maramba, “Pertimbangan Hakim Tentang Tujuan Pelaku Tindak Pidana Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan”, *Jurnal Akrab Juara*, Vol. 4, no. 2, 2019, hlm. 1-10.

⁸⁴ Fitriani Toliango, “Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika”, *E-Jurnal Katalogis*, Vol. 4, no. 11, 2016, hlm. 175.

memahami nilai-nilai keadilan serta wajib pula menilai sifat baik dan jahat masing-masing Terdakwa secara subjektif.

Dalam Tindak Pidana Narkotika terdapat sebuah sistem pemidanaan yang dikenal dengan “Double Track System”. Double track system menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. C.S. Lewis mengatakan bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui treatment telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia. Atas kesadaran itulah, maka double track system menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama – sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Double track system diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk menimbulkan efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut tetap dapat berjalan, sehingga dengan proses ini para pelaku kejahatan narkotika diharapkan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Perbedaan dari sanksi pidana dan sanksi tindakan itu sendiri yakni:

1. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”;
2. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sanksi

Dalam Tindak Pidana Narkotika terdapat sebuah sistem pemidanaan yang dikenal dengan “*Double Track System*”. *Double track system* menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. C.S. Lewis mengatakan bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui treatment telah

mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia. Atas kesadaran itulah, maka *double track system* menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama – sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. *Double track system* diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk menimbulkan efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut tetap dapat berjalan, sehingga dengan proses ini para pelaku kejahatan narkotika diharapkan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Perbedaan dari sanksi pidana dan sanksi tindakan itu sendiri yakni:

1. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan ppidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan ppidanaan itu”
2. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sanksi tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut;
3. Sanksi pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan kejahatan. Sanksi tindakan menekankan kepada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan kepada si pembuat;

4. Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.⁸⁵

Sanksi tindakan ini dikenakan kepada korban penyalahguna Narkotika, yakni seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, di paksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Tindakan hukum sebagai rehabilitasi merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Efek preventif dalam proses rehabilitasi ini terutama terpusat pada si terpidana. Dalam Pasal 103 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pemidanaan berupa tindakan sebagai berikut:

- 1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

⁸⁵ Berliandista Yustianjarnimas Irianto, “Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 3, no. 3, 2020, hlm. 829-830

- 2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Prosedur tindakan di atas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia mengenai penerapan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.⁸⁶

2. Dampak Terjadinya Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika

Disparitas pidana ini tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam perUndang-Undangan yang ada. Dengan perkataan lain dapat merupakan sumber tidak langsung terjadinya sumber disparitas pidana. Dan apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku tindak pidana dan aparat penegak hukum, maka Undang Undanglah yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana. Disparitas dalam

⁸⁶ Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

pidana disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh UU dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia.

Disparitas pidana akan berakibat fatal, apabila dikaitkan dengan “*correction administration*”. terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban, akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam tujuan pidana. Dari sini akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk menapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan Masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.⁸⁷

Dampak dari disparitas putusan hakim itu ada beberapa kemungkinan. Tentunya bagi Masyarakat, disparitas pidana dalam arti yang tidak memberi dasar, *pertama*, bisa menimbulkan ketidakpercayaan terhadap Masyarakat. *Kedua*, terjadi rasa ketidakpuasan karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku yang lainnya. *Ketiga*, kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. *Keempat*, menimbulkan kebencian kepada sistem, khususnya di lembaga pengadilan. *Kelima*, dapat menghasilkan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dalam *Criminal Justice System*. Tetapi bagi

⁸⁷ Fitriani Toliango, “Disparitas Pidana Penyalah Guna Narkotika”, *E-Jurnal Katalogis*, Vol. 4, no. 11, 2016, hlm. 177-178.

Masyarakat yang mengerti hukum disparitas putusan hakim merupakan hal yang normal dan sangat wajar karena dengan seperti itu lembaga peradilan khususnya hakim telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan – aturan hukum yang berlaku oleh karena itu disparitas putusan hakim tidak perlu diatasi selama sesuai dengan aturan – aturan hukum yang berlaku.⁸⁸

Berdasarkan teori kepastian hukum, ternyata regulasi-regulasi mengenai tindak pidana narkoba dapat memperburuk keadaan bagi pelaku penyalahgunaan ataupun pengguna narkoba

C. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Narkoba

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa hakim memiliki dua pertimbangan yakni pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non yuridis yakni sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

Pertimbangan secara yuridis memiliki arti bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus dimuat dalam putusan. Fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan berorientasi pada lokasi, waktu kejadian dan modus tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu juga diperlukan pula bagaimana

⁸⁸ Daniel Anderson Putra Sitepu, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, *Wawancara*, Wonosobo 3 Mei 2023.

akibat langsung dan akibat tidak langsung dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan dalam menjalankan perbuatan terdakwa, dan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Setelah fakta dalam persidangan sudah dapat diungkap, kemudian hakim barulah mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan ketentuan suatu pasal dalam undang-undang. Dalam pertimbangan yuridis mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum harus memiliki aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus yang ditangani. Kemudian setelah itu barulah hakim secara limitatif menetapkan pendiriannya dan selanjutnya mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan terdakwa.

Pertimbangan hakim secara yuridis, diantaranya yaitu :

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan yang dibuat oleh jakwa penuntut umum, diartikan sebagai surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan tindak pidana disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik dalam hal ini yaitu kepolisian dalam hal

dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁸⁹

Hasil pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, akan dihubungkan dengan suatu pasal tindak pidana yang dilanggar oleh tersangka dan didakwakan kepada tersangka. Dalam hal ini menurut Pasal 1 Ayat (14) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tersangka yakni seseorang yang karena perbuatan yang dilakukannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan dan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan berdasarkan Pasal Ayat (15) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa terdakwa yakni tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan. Maka tersangka dapat ditetapkan sebagai terdakwa berdasarkan bukti yang cukup dan menjalani proses persidangan di pengadilan.

Surat dakwaan menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam mengungkap fakta-fakta yang diperlukan di persidangan, hakim tidak dapat memeriksa dan mengadili terdakwa di luar lingkup dari surat dakwaan yang dibuat oleh

⁸⁹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

jaksa penuntut umum. Sehingga dalam hal ini, surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum memiliki fungsi sentral dan dasar dalam persidangan di pengadilan bagi hakim untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana. Namun konsekuensi jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan berakibat terdakwa dapat dibebaskan oleh pengadilan dari dakwaan, walaupun terdakwa terbukti bersalah melakukan suatu perbuatan tindak pidana.

Dasar pertimbangan hakim untuk penjatuhan hukuman bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang terdapat pada Pasal 111 hingga Pasal 127. Dalam studi kasus Putusan No. 52/Pid.Sus/2021/PN.Wsb, No. 36/Pid.Sus/2022/PN.Wsb dan No. 69/Pid.Sus/2022/PN.Wsb, yang dakwaan primair yakni terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Sehingga, hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa penyalahgunaan narkoba mengacu pada dakwaan primair Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang memiliki unsur yakni setiap orang tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki,

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I akan dipidana penjara paling ringan 4 (empat) tahun dan paling berat 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

b) Keterangan Saksi

Dalam studi kasus Putusan No. 52/Pid.Sus/2021/PN.Wsb terdapat 3 saksi yaitu keterangan saksi dari Sifaun Albar J.T. yang merupakan tetangga terdakwa, Ivan Haryanto, S.H. merupakan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo dan Haky Sektiaji merupakan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo. Pada Putusan No. 36/Pid.Sus/2022/PN.Wsb terdapat 3 saksi yaitu keterangan saksi Muhammad Romadhon yang merupakan saksi fakta, Joni Wartoyo, S.H. merupakan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo dan M. Fajar Agil W merupakan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo. Pada Putusan 69/Pid.Sus/2022/PN.Wsb terdapat 3 saksi diantaranya keterangan saksi dari Muhamad Ilham yang merupakan saksi fakta, Joni Wartoyo, S.H. merupakan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo dan M. Afajar Agil Wibowo merupakan anggota Satresnarkoba Polres Wonosobo.

c) Keterangan Terdakwa

_____ Pada Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan saksi yaitu keterangan yang dinyatakan oleh terdakwa di dalam persidangan di pengadilan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁹⁰

Dalam ketiga kasus tersebut semua terdakwa mengakui perbuatannya sesuai dengan yang ada di berita acara sidang tersebut.

d) Barang Bukti

Dalam hal ini barang bukti yakni merupakan benda-benda yang mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap di persidangan akan menambah keyakinan hakim pengadilan dalam menilai kebenaran dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Barang

⁹⁰ Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

bukti sebagai pendukung dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan.

2. Pertimbangan Hakim Secara Non Yuridis

a) Kondisi Diri Terdakwa

Dalam hal ini kondisi diri terdakwa memiliki arti bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan atau tidak, dalam artian bahwa terdakwa sudah dewasa dan sadar atau tidak gila. Dalam ketiga putusan tersebut semua terdakwa dengan identitas lengkap yang telah diakui dan sosok dengan identitas dalam surat dakwaan, terdakwa juga merupakan seseorang yang sehat akal pikirannya dan mampu membedakan perbuatan baik dan buruk serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah ia lakukan, maka jika terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga ia haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya.

b) Sikap Batin Terdakwa

Sikap batin terdakwa dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang telah ia lakukan. Dalam ketiga kasus tersebut dalam putusannya dan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tercantum bahwa terdakwa merasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang telah ia lakukan serta tidak mempersulit jalannya persidangan.

c) Unsur Kesalahan Perbuatan Yang Dilakukan

Unsur kesalahan adalah unsur utama dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan. Kesalahan mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana, sehingga orang yang bersalah melakukan perbuatan berarti perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Hal ini karena kesalahan merupakan keadaan jiwa dari pelaku dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang ia lakukan.

d) Motif dan Tujuan Terdakwa Melakukan Tindak Pidana

Motif merupakan suatu alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan suatu perbuatan (reason for action), dalam artian itu bisa saja motif bertumpang tindih dengan kesengajaan. Namun, tujuan pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana ataupun motif yang baik maupun buruk tidaklah relevan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Dalam pandangan jika hakim mempertimbangkan motif pelaku untuk menentukan pertanggungjawaban pidana akan menimbulkan kesulitan dan ketidakpastian. Kerugian yang dirasakan oleh negara dan masyarakat dengan adanya peredaran narkoba yang tidak dapat dikendalikan karena perdagangan gelap selalu berusaha untuk dapat mengedarkan narkoba. Sehingga akan lebih sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba dan angka tindak pidana pun akan terus meningkat.

e) Akibat Yang Ditimbulkan Dari Tindak Pidana Yang Dilakukan

Dalam ketiga kasus tersebut, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa seperti yang dijelaskan pada putusannya yakni perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam usaha memberantas peredaran narkoba dan selain itu juga akan merebaknya kasus tindak pidana seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya.

Berikut ini merupakan pertimbangan hakim yang memberatkan dan meringankan kepada terdakwa dalam putusannya pada perkara No. 52/Pid.Sus/2021/PN.Wsb, No. 36/Pid.Sus/2022/PN.Wsb dan No. 69/Pid.Sus/2022 yang akan dipaparkan dalam tabel dibawah ini

No	Nama Terdakwa	No. Putusan	Alasan Pemberat	Alasan Peringanan	Alat Bukti	Putusan Hakim
1.	Arif Ngabdul Karim dan Slamet Supriyadi	52/Pid.Sus/2021/PN.Wsb	- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam	- Para Terdakwa belum sempat memakai barang Narkoba - Para Terdakwa berterus terang	- 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat	4 tahun 6 bulan

			<p>menghapuskan peredaran gelap narkotika</p>	<p>mengakui perbuatannya</p> <p>- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan</p> <p>- Para Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah</p> <p>- Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi</p> <p>- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya</p>	<p>1,08 gram ditimbang dengan bungkusnya</p> <p>- 1 (satu) buah potongan sedotan</p> <p>- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru</p> <p>- 1 (satu) buah kartu ATM BNI</p> <p>- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru navy beserta <i>simcardnya</i></p>	
--	--	--	---	---	---	--

2.	Dwi Santoso dan Dany Faisal	36/Pid.Sus/2022/PN. Wsb	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran bebas Narkotika - Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Para Terdakwa bersikap sopan dan mengaku berterus terang - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) paket sabu dibungkus klip warna bening dengan berat 1,03 gram - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah - 1 (satu) lembar lakban warna merah - 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria warna merah silver nopol AA-4203-SP 	6 tahun
3.	Teuku Iqbal Maulana	69/Pid.Sus/2022/PN. Wsb	<ul style="list-style-type: none"> - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa belum pernah dihukum 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah paket sabu seberat 1,33 gram 	5 tahun

			program Pemerintah memberantas penyalahgun aan Narkotika	- Terdakwa bersikap sopan di persidangan - Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya	- 1 (satu) buah lakban warna hitam - 1 (satu) buah bungkus permen warna oranye - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih beserta <i>simcardnya</i>	
--	--	--	---	---	---	--

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat disparitas putusan hakim dalam mengadili tindak pidana narkotika di wilayah hukum Wonosobo yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonosobo. Disparitas tersebut dapat dilihat pada pidana yang dijatuhkan hakim yaitu pidana penjara, Perkara No. 52/Pid.Sus/2021/PN.Wsb dijatuhi pidana 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, Perkara No. 69/Pid.Sus/2022/PN.Wsb dijatuhi pidana 5 (lima) tahun, dan Perkara No. 36/Pid.Sus/2022/PN.Wsb dijatuhi pidana 6 (enam) tahun. Dalam aspek ini, pertimbangan hukum akan menentukan nilai dari suatu penetapan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara

teliti, baik, dan cermat. Apabila suatu penetapan hakim dibuat dengan tidak teliti, baik, dan cermat sehingga kurang lengkap pertimbangan hukumnya, penetapan hakim demikian akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan dari hukum itu sangat berbeda-beda menurut pendapat dari para ahli hukum. Dari pendapat yang berbeda-beda tersebut jika ditarik kesimpulan maka tujuan hukum yang sebenarnya yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sebagaimana menurut Sudikmo Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara seimbang atau proporsional.

Menurut penulis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana diatas sudah sesuai dengan pertimbangan yang ada. Karena kembali lagi pokok masalah dalam perkara ini adalah narkoba maka yang paling dipertimbangkan adalah unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Secara keseluruhan untuk menetapkan penetapannya, hakim menggunakan metode interpretasi sistematis (*logic*) yaitu metode yang menafsirkan peraturan perundang-undangan yang menghubungkan dengan peraturan hukum (undang-undang) atau dengan keseluruhan sistem hukum. Karena hakim menggunakan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, baik Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Karena untuk menjatuhkan pidana hakim melihat dari berbagai aspek sehingga

beberapa metode penemuan hukum tersebut saling bersinergi untuk memberikan pidana yang sesuai dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Merujuk pada pendapat Harkristuti Harkrisnowo. *Pertama*, disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama. Dalam hal ini berkaitan dengan putusan yang tidak proporsional yang cenderung memberikan putusan yang lebih tinggi dengan barang bukti yang rendah yaitu pada Putusan No. 52/Pid.Sus/2021 dengan barang bukti shabu seberat 1.08 gram Terdakwa dipidana penjara 4 tahun 6 bulan, sedangkan Putusan No. 36/Pid.Sus/2022 dengan barang bukti shabu seberat 1,03 gram Terdakwa dipidana penjara 6 tahun. *Kedua*, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, Nampak adanya perbedaan dalam menjatuhkan hukuman yaitu pada Putusan No. 69/Pid.Sus/2022 Terdakwa yang masih berusia 19 tahun dipidana 5 tahun, sedangkan pada Putusan No. 69/Pid.Sus/2022 Terdakwa dipidana penjara 4 tahun 6 bulan. *Ketiga*, disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama, nampak dalam ketiga putusan masing-masing dijatuhkan putusan pidana penjara yang berbeda.

Dalam ketiga kasus tersebut Terdakwa dikenakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dengan barang bukti shabu yang dimiliki seharusnya tidak serta merta bahwa Terdakwa selalu dikenakan pasal tersebut. Sebab, sekalipun Terdakwa kedapatan memiliki shabu namun tidak menutup kemungkinan bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi sehingga dapat dipersalahkan melanggar

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, karena Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa shabu yang dimiliki akan digunakan sendiri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebenarnya pelaku juga adalah sebagai pengguna, sehingga masih ada pasal lain yang bisa dikenakan kepada terdakwa, yaitu Pasal 127 UU Narkotika.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan yang diangkat, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dari ketiga putusan hakim dalam tindak pidana narkoba itu terdakwa melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 112 (ayat) 1 Tentang Narkoba yang mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 800.000.000 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000, terdapat disparitas pidana dengan putusan yang beragam. Berdasarkan teori disparitas pidanaan sebenarnya secara hukum telah disidangkan, diproses dengan cara-cara yang berdasar hukum. Penyebab disparitas pidana dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor yang meringankan Terdakwa seperti perilaku para terdakwa saat persidangan, para terdakwa bersikap terus terang dan mengakui kesalahannya, para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, usia terdakwa yang masih muda, para terdakwa belum sempat memakai barang narkoba dan faktor yang memberatkan Terdakwa seperti para terdakwa tidak

mendukung program pemerintah dalam menghapuskan peredaran gelap narkoba dan para terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian perkara, tuntutan jaksa penuntut umum, serta ketentuan pidana yang dilanggar dalam hal ini mengkonsumsi narkoba.


2. Dasar pertimbangan hakim yang terjadi terhadap tiga putusan tindak Pidana Narkotika itu disebabkan karena, hakim memiliki Wewenang untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan latar belakang kronologi dan tujuan serta sebab dari tindak pidana. Selain itu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada dasarnya hanya memberikan ketentuan batas minimum dan maksimum sanksi saja, yang berarti sifat sanksinya tidak pasti, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan disparitas disebabkan adanya perbuatan berbeda yang dilakukan oleh terdakwa meskipun dalam tindak pidana yang sama yaitu Narkotika.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum perlu memberrikan pemahaman kepada masyarakat bahwa disparitas di dalam pemidanaan itu adalah suatu perbedaan yang wajar, artinya beralasan dan disparitas yang tidak mempunyai landasan itu yang tidak boleh dilakukan, sebab hal ini akan bertentangan dengan azas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang ada di

masyarakat. Jadi, kalau pidana itu diberikan berbeda-beda, padahal kesalahannya sama, maka itu justru dirasakan akan bertentangan dengan keadilan.

2. Hakim dalam menjatuhkan pidana agar selalu memberikan tujuan pemidanaan, yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna mendidik dan memperbaiki perilaku untuk kembali kepada masyarakat serta pemidanaan tersebut memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.
3. Pemerintah perlu menyediakan Lembaga khusus yang diberi wewenang untuk menentukan berat-ringannya pidana atau ada pertimbangan-pertimbangan lain (selain hakim) yang dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Abdurrachman, Hamidah, dkk. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum-Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. 2017.
- Alda, Redaksi Badan Penerbit. *Menanggulangi Bahaya Narkotika*. Jakarta: Amanah R.I/B.P. Alda. 2003.
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Alwi, Hasan, et. Al. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Balas Pustaka. 2002.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- Arief, M. Irsan. *Pertimbangan Yuridis Putusan Bebas & Upaya Hukum Kasasi Perkara Pidana*. Jakarta: Mekar Cipta Lestari. 2021.
- Anonim. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Damang. "Definisi Pertimbangan Hukum". <http://www.damang.web.id> diakses 28 Mei 2023.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*. Bandung: Karya Nusantara. 2011.
- Efendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group. 2018.
- Fadhallah. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press. 2020.
- Farhana. *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta Utara: CV. ASSOFA. 2022.
- Garner, A Bryan. *Black's Law Dictionary*. St Paul. 1999.

- Irianto, Agus, dkk. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*. Jakarta Timur: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. 2022.
- Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- Margono, H. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta Timur: Sinar Grafika. 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2007.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pittlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Citra Aditya Bakti. 2013.
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja. 2010.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya. 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 2005.
- Prakoso, Djoko. *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara. 2012.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progesif*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Rosinda, Fitria Widiyani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Zahir Publishing. 2021.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing. 2021.
- Salim, H. dan Haidir. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana. 2019.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2013.
- Silalahi, Dian Hardian. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Medan: Enam Media. 2020.

- Siyoto, Sandu dan M, Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sulistiyono, Adi dan Isharyanto. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Depok: Pranamedia Grup. 2018.
- Sunaryo, Agus dkk. *Pedoman Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. 2019.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. Yogyakarta: UII Press. 2015.
- Sutopo, HB. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Yatim, I Danny. *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial-Psikologis*. Jakarta: Arcan. 2020.

Referensi Skripsi dan Karya Ilmiah:

- Karatong, J.W. “Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Sendiri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)”. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hassanudin Makassar, 2020.
- Yuliani, Ayu Sri. “Disparitas Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 296/Pid.Sus/2015/PN.PGP dan Putusan Nomor : 303/Pid.Sus/2015/PN.PGP)”. *Skripsi*. Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung, 2017.

Referensi Jurnal:

- Adonara, Firman Floranta. “Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, no. 2, 2015.
- Anggraeny, Kurnia Dewi. “Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psicotropika Di Pengadilan Sleman”. *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 7 no. 2, 2016.

- Gukguk, Roni Gunawan Raja dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1, no. 3, 2019.
- Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Vol. 47, no. 3, 2018.
- Irianto, Berliandista Yustianjarnimas. "Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika". *Jurnal Jurist-Diction*. Vol. 3, no. 3, 2020.
- Monteiro, Josen M. "Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justisia*. Vol. 25, no. 2, 2007.
- Munawar, Said. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian". *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*. Vol, 2 no. 1, 2019.
- Putra, A.A Ngr Rai Anjasmara dll. "Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika". *Jurnal Analogi Hukum*. Vol, 2 no. 2, 2020.
- Toliango, Fitriani. "Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika". *E-Jurnal Katalogis*. Vol. 4, no. 11, 2016.

Referensi Artikel dan Surat Kabar:

- Abang, Joglo. "UU 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *jogloabang.com* diakses 10 Juni 2023.
- Bayu, Dimas. "Kasus Narkoba di Indonesia Turun Dalam 3 Tahun Terakhir". *dataindonesia.id* diakses 15 Februari 2023.
- CR-27. "Disparitas Putusan Hakim dalam Peradilan Pidana". *hukumonline.com* diakses 10 November 2022.
- Hidayat, Rofiq. "6 Poin Penting Pedoman Penuntutan Perkara Narkotika". *hukumonline.com* diakses 10 Juni 2023.
- Manurung, Eric. "Jenis Golongan dan Penerapan Pasal yang Dikenakan Pada UU Narkotika". *hukumonline.com* diakses 1 Juli 2023.

Peraturan Perundang-Undangan:

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Pasal 143 ayat 2 huruf a dan b KUHAP.

Pasal 156 ayat 1 KUHAP.

Pasal 191 ayat 2 KUHAP.

Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.*

Wawancara:

Hasil Wawancara Bersama Daniel Anderson Putra Sitepu S.H, M.Hum, selaku Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo pada Tanggal 03 Mei 2023.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/3/2023
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Agustus 2023

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Ardan Pardani
2. NIM : 1917303026
3. Semester/Program Studi : 9/Hukum Tata Negara
4. Tahun Akademik : 2023
5. Alamat : Ds. Sumpiuh, Kecamatan Sumpiuh, Kabupaten Banyumas
6. Judul : Disparitas Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 52/Pid.Sus/2021, Putusan No. 36/Pid.Sus/2022, dan Putusan Putusan No. 69/Pid.Sus/2022 di Pengadilan Negeri Wonosobo)

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Salinan berkas Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN.Wsb
2. Waktu : 15-16 Agustus 2023
3. Tempat : Pengadilan Negeri Wonosobo
4. Metode penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

A.n, Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 024



PENGADILAN NEGERI WONOSOBO

Jl. Tumenggung Jogonegoro No. 38 Wonosobo

Telp. 0286-321387 Fax. 0286-321387

Website: <http://www.pn-wonosobo.go.id>

Email: pengadilannegeri.wonosobo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1 / Riset / Hk / 8 / 2023

Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, menerangkan bahwa Mahasiswa :

N a m a : **ARDAN PARDANI**
N P M : 1917303026
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam
Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri
Purwokerto

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Hukum Ekonomi dan Tata Negara Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto, Nomor 1101/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2023 tertanggal 3 Mei 2023 perihal tersebut pada pokok surat, menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 telah melakukan Penelitian / Riset Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tentang **DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA;**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Wonosobo
Pada tanggal 31 Agustus 2023



Hakim Pembimbing

DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H.,M.H.

Daftar Pertanyaan Interview/Wawancara

**DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo)**

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang disparitas pidana (*disparity of sentencing*) didalam sistem peradilan pidana ?
2. Mengapa dapat terjadi disparitas pidana dalam putusan ?
3. Menurut Bapak, apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim didalam memutus perkara khususnya pada tindak pidana narkotika ?
4. Apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan Bapak sehingga dapat sampai pada putusan yang dijatuhkan dalam perkara No. 52/Pid.Sus/2021/PN.Wsb, No. 69/Pid.Sus/2022/PN.Wsb, dan No. 36/Pid.Sus/2022/PN.Wsb ?
5. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam putusan tersebut ?
6. Menurut Bapak, apa dampak dari disparitas pidana itu ?
7. Setelah mengetahui adanya disparitas tersebut, lalu bagaimana menurut Bapak cara untuk mengatasi dari adanya disparitas pidana ?
8. Apa relevansinya dengan nilai keadilan dan kepastian hukum atas terjadinya disparitas tersebut ?
9. Didalam KUHP, tidak dijumpai ketentuan yang memuat pedoman pemberian pidana. Kemudian menurut Bapak, apa yang dijadikan pedoman pemberian pidana dalam setiap menjatuhkan putusan pembedanaan ?
10. Apa makna kebebasan hakim dalam memilih jenis & beratnya pidana yang dikehendaki ?
11. Hakim di dalam memberikan pidana, pasti juga memberikan tujuan dari pembedanaan. Apakah tujuan pembedanaan dapat terlaksana dalam setiap menjatuhkan pidana ?
12. Menurut Bapak, apa makna filosofi dari penjatuhan pidana bila dikorelasikan dengan aspek kemaslahatan baik itu terpidana korban maupun masyarakat ?
13. Apakah putusan tersebut membawa dampak yang positif dan dapat memberikan suatu kemanfaatan bagi terpidana dalam perkara narkotika tersebut ?
14. Bagaimana pendapat Bapak faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh pengadilan untuk membenarkan adanya disparitas pidana ?
15. Apakah ada kemungkinan di pengadilan tingkat banding atau kasasi terjadi disparitas putusan hakim, bagaimana menurut Bapak ?



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teuku Iqbal Maulana Bin Saifuddin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Wsb

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Teuku Iqbal Maulana Bin Saifuddin (Alm) selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu seberat 1,33 gram;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bungkus permen warna oranye;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih beserta *sim card*nya ;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 oleh kami, Muhamad Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H. dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh LUKMAN AKBAR BASTIAR, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muh. Imam Irsyad, SH.

Muhamad Iqbal, S.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurhadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Perkara Pidana Nomor 69/Pid.Sus/2022/PN Wsb

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Dwi Santoso Alias Bolong Bin Kuat Ahmad Anwar Sanusi dan Terdakwa II Dany Faisal Bangun Alias Bejul Bin Sugeng Widiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap I Dwi Santoso Alias Bolong Bin Kuat Ahmad Anwar Sanusi Dan Terdakwa II Dany Faisal Bangun Alias Bejul Bin Sugeng Widiyanto dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dibungkus klip warna bening;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah;
 - 1 (satu) lembar lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah HP Redmi warna biru beserta simcardnya;
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam beserta Simcardnya;

Halaman 18 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Wsb

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Satria warna merah silver nopol AA-4203-SP.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022, oleh kami Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eke Sanfastuti SE.,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum terdakwa melalui teleconference secara langsung dari ruang sidang Pengadilan Negeri Wonosobo.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Ttd.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eke Sanfastuti SE..SH

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Arif Ngabdul Karim bin Sugiyarto dan Terdakwa II Slamet Supriyadi bin Imbuh Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Arif Ngabdul Karim bin Sugiyarto dan Terdakwa II Slamet Supriyadi bin Imbuh Suparman oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket diduga sabu dalam bungkus plastik klip warna bening dengan berat 1,08 gram ditimbang dengan bungkusnya.
 - 1 (satu) buah potongan sedotan.
 - 1 (satu) buah potongan lakban putih.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Wsb

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru.
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI.
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Warna Biru Navy beserta simcardnya.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Waluyo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Mikha Dewiyanti Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Galih Rio Purnomo, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Waluyo

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ardan Pardani
2. NIM : 1917303053
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 24 Januari 2001
4. Alamat Rumah : Desa Sumpiuh RT 04 RW 01
Kecamatan Sumpiuh Kabupaten Banyumas
5. Nama Ayah : Pargiyo
6. Nama Ibu : Satini

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 2 Kebokura
2. SMP : SMP Negeri 1 Sumpiuh
3. SMA : SMA Negeri 1 Sumpiuh
4. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ Hukum Tata Negara (2020-2021)
2. Futsal UIN SAIZU